



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT KARYA, bertempat tinggal di Br. Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Harry Suandana Putra, S.H., M.H., I Made Sedana, S.Pd., S.H., M.H., Anak Agung Ketut Widian, S.H. dan I Made Kurniajaya Raharja, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Semarindo *Law Firm*, yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 125, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 28 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. MORRISH KIMBEL HARVEY, bertempat tinggal di Amed Blue Sky Villas Dewa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Budi Sugianto, S.H., CIL, CPL, CPCLE, I Komang Utama, S.E., S.H., M.H., CPL, CPCLE, Drs. Anak Agung Gede Sekar, S.H., M.H., CIL, Putri Cahyaningsih, S.H., Para Advokat pada Kantor Basanto *Law Office*, yang beralamat Jln. Nenas No. 2 Subagan, Karangasem, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Februari 2021, sebagai **Tergugat I**;

2. I PUTU GEDE ANDHY BANGSAWAN, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jl. Nenas No. 99x Amlapura, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NYOMAN CARINA PARISKA PRIBADI, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat III**;

4. I KADEK JONI WAHYUDI, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Turut Tergugat I**;

Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., Advokat pada Jimat Law Office, yang beralamat di Jln. Gatot Subroto Timur No. 88X, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 5 Maret 2021;

5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM, yang berkedudukan di Jln. Sudirman, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh., M.H., I Wayan Suraja, S.H., I Made Bimarta, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 148/SKU-MP.02-51.07/II/2021, tanggal 27 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Januari 2021, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada awalnya diminta dikenalkan kepada Tergugat I oleh anak Penggugat, dimana Tergugat I meminta tolong untuk meminjam nama Penggugat untuk di atas namakan diatas Sertifikat Tanah yang akan dibeli oleh Tergugat I

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menginformasikan bahwa akan membeli sebidang Tanah yang berlokasi di Desa Purwakerthi Seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) atau 20 (dua puluh) are dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1988 atas nama I Wayan Sudama, sebagaimana surat ukur nomor: 1098/PURWAKERTHI/2016 tanggal 28 -09-2016 dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara : dua bidang tanah hak milik
- Selatan : jalan
- Timur : Parit
- Barat : dua bidang tanah hak milik

Selanjutnya disebut sebagai dalam Gugatan disebut sebagai Obyek Sengketa;

3. Bahwa Penggugat adalah seorang Petani tidak mengerti hukum, hanya berniat membantu tanpa imbalan uang dari Tergugat. Selanjutnya dari sekitar bulan Januari 2016 diajak Tergugat I ke kantor Tergugat II yang Penggugat lihat di plang nama Kantor Notaris/PPAT I Putu Gede Andhy Bangsawan, SH., M.Kn. berada di Jl. Nenas No. 99X Amlapura Lingkungan Karangsokong, Subagan Kabupaten Karangasem. Di kantor Tergugat II, Penggugat diminta Tergugat I untuk menandatangani Akta yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat II dan seingat Penggugat pada waktu itu tidak pernah dijelaskan dan dibacakan akta oleh Tergugat II, hanya diminta tanda tangan dan tidak diberikan salinan Aktanya;

4. Bahwa Penggugat sekitar bulan Juni 2016 kembali diajak oleh Tergugat I ke kantor Tergugat II untuk menandatangani Akta yang juga tidak dijelaskan dan dibacakan isinya hanya diminta tanda tangan tanpa pernah diberikan salinan Akta yang pernah Penggugat tanda tangani;

5. Bahwa pada kira kira bulan Februari 2017, Penggugat Kembali diajak Tergugat I ke kantor Tergugat II untuk menandatangani Akta Jual Beli Tanah, dimana Penggugat disana diposisikan sebagai pembeli atas Obyek Sengketa, setelah sertifikat beralih nama kepada Penggugat maka selanjutnya Tergugat I meminta Penggugat menyerahkan sertifikat Obyek Sengketa kepada Tergugat I dan sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat I;

6. Bahwa Penggugat juga pernah di minta untuk mengurus perijinan atas Obyek Sengketa oleh Tergugat I karena Tergugat I berencana mendirikan bangunan dan usaha Villa diatas Tanah Obyek Sengketa, atas

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan tersebut sudah pula Penggugat kerjakan secara sukarela tanpa meminta bayaran;

7. Bahwa niat baik Penggugat terhadap Tergugat I ternyata tidak berbalas kebaikan dari Tergugat I kepada Penggugat karena belakangan terjadi perubahan sikap Tergugat I kepada Penggugat tanpa Penggugat ketahui sebabnya dan Tergugat I mulai menuduh Penggugat hal-hal yang tidak berdasar dan membuat Penggugat sedih dan kecewa, padahal Penggugat sudah membantu Tergugat I dengan Ikhlas dan sukarela;

8. Bahwa Tergugat I kembali memaksa Penggugat untuk datang ke kantor Notaris Tergugat III sekitar bulan Agustus 2017 yang beralamat Kantor di jalan Ahmad Yani, Subagan Karangasem dan di kantor Tergugat III Penggugat kembali diminta tanda tangan diatas 3 (Tiga) Akta yang Penggugat tidak pernah dijelaskan dan dibacakan isinya hanya Penggugat disuruh tanda tangan, walaupun Penggugat sudah meminta waktu untuk mempelajari Draft Akta yang di sodorkan Akta Tergugat III tetapi Penggugat tidak bisa menolak karena dipaksa oleh Tergugat I, akhirnya Penggugat tandatangani dan tidak juga diberikan Salinan Akta oleh Tergugat III;

9. Bahwa Penggugat mulai khawatir tentang apa isi semua Akta Notaris yang pernah Penggugat tanda tangani di 2 Kantor Notaris sebelumnya, terlebih adanya perubahan sikap Tergugat I kepada Penggugat belakangan ini, sehingga membuat Penggugat memberanikan diri meminta Salinan Akta Notaris di kantor Tergugat II dan Tergugat III;

10. Bahwa melalui proses yang alot dan berkali-kali meminta dengan penjelasan akhirnya Penggugat diberikan oleh Tergugat II, 2 (dua) buah Salinan Akta Pengakuan Hutang dan 1 (satu) buah Salinan Akta Jual Beli Tanah, sebagaimana tertulis salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., serta Penggugat juga akhirnya diberikan salinan Akta oleh Tergugat III setelah Penggugat beralasan bahwa Penggugat saat ini dilaporkan di Polres Karangasem atas tuduhan Penipuan dan Penggelapan terkait Obyek Sengketa, Adapun Salinan akta notaris yang Penggugat peroleh dari Tergugat III adalah Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn.;

11. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh ketika mengambil Salinan akta di kantor Tergugat III bahwa terhadap Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017, isinya Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membebaskan/mendaftarkan hak tanggungan ke kantor BPN Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) dan proses pendaftaran hak tanggungan ini menggunakan jasa PPAT di kantor Turut Tergugat I;

12. Bahwa setelah diberikan salinan Akta oleh Tergugat II dan Tergugat III, barulah Penggugat mengetahui isi perjanjian Akta yang pernah Penggugat tandatangani atas suruhan Tergugat I;

13. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat I, karena setelah membantu Tergugat I untuk menandatangani semua Akta Perjanjian di hadapan Notaris tetapi sikap Tergugat I kepada Penggugat malah tidak baik dan seperti sikap bermusuhan dan mengirim orang untuk mengancam Penggugat dan terakhir melaporkan Penggugat di Polda Bali dan Polres Karangasem atas tuduhan Penipuan dan Penggelapan;

14. Bahwa tuduhan Tergugat I tanpa dasar dan cenderung mengada-ngada dan tuduhan tersebut sudah membuat Penggugat dirugikan secara materiil karena harus meluangkan waktu untuk mengklarifikasi ke Polres Karangasem memenuhi surat panggilan dan meninggalkan kegiatan adat yang waktu nya berbarengan ketika surat panggilan dari Polres Karangasem, memaksa Penggugat untuk mencari jasa Advokat untuk mendampingi sebagai kuasa hukum ditambah kerugian immaterial yang dihadapi oleh Penggugat karena adanya laporan polisi tersebut nama baik dari penggugat sebagai salah satu tokoh adat di desa Purwakerthi menjadi tercemar karena dipergunjingkan masyarakat sekitar;

15. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn. (Tergugat II) serta Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III) adalah suatu

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBOHONGAN yang nyata karena tidak pernah Penggugat menerima uang sebesar yang tertulis dalam Akta Notaris tersebut dan Penggugat sangat keberatan dan memohon Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn.(Tergugat II) serta Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III) di batalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena memang obyek dalam Akta Perjanjian tersebut tidak pernah ada/terjadi,awalnya hanya akal akalan dan persekongkolan antaraTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dimana Penggugat dipaksa untuk tanda tangan tanpa pernah dijelaskan dan dibacakan akta nya sebelumnya serta tidak diberikan Salinan akta pada awalnya;

16. Bahwa Penggugat juga menyatakan mencabut tanda tangan pada semua akta yang pernah dibuat di hadapan Tergugat II dan Tergugat II yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn.(Tergugat II) serta Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III), karena sewaktu penandatanganan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa oleh Tergugat I dan tanpa pernah dijelaskan dan dibacakan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga sudah sepatutnya kedua Akta yang dibuat oleh Tergugat II dan ketiga akta yang dibuat oleh Tergugat III, kesemuanya DIBATALKAN atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

17. Bahwa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017, isinya Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membebaskan/mendaftarkan hak tanggungan ke kantor BPN Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) dan proses pendaftaran

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



hak tanggungan ini menggunakan jasa PPAT di kantor Turut Tergugat yang dibuat Turut Tergugat II, oleh karena permohonan pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I menggunakan / berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III) yang dibuat dengan tekanan paksaan, tanpa dijelaskan dan dibacakan kepada Pengugat dan tidak diberikan Salinan akta pada mulanya, maka sudah jelas dan terang tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III penuh persekongkolan jahat terhadap Penggugat maka sudah sepatutnya Hak Tanggungan atas obyek sengketa dicabut/dibatalkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

18. Bahwa Penggugat saat ini sangat keberatan dan menolak proses Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa karena Penggugat tidak pernah merasa menerima uang berupa hutang dari Tergugat I dan proses pembuatan akta Pengakuan Hutang di kantor Tergugat II dan Tergugat III penuh dengan paksaan tanpa pernah dijelaskan dan dibacakan kepada Penggugat serta tidak diberikannya Salinan akta kepada Penggugat adalah upaya upaya licik dan persekongkolan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar Penggugat tidak bisa mempelajari dan mengetahui isi Salinan akta yang pernah Penggugat tanda tangani, oleh sebab itu sudah sepatutnya semua Akta yang dibuat atas dasar fakta yang tidak benar, dengan tekanan/paksaan serta tidak terbuka ini, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta semua turunan dokumen yang timbul akibat adanya semua akta diatas;

19. Bahwa tindakan Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III membuat akta pengakuan hutang yang seakan akan penggugat mempunyai sejumlah hutang dan mendaftarkan hak tanggungan atas obyek sengketa serta membuat akta surat kuasa untuk menyewakan dari Penggugat kepada Tergugat I adalah cara cara penyeludupan hukum dan perundang undangan yang serupa dengan perjanjian atas nama (Nominee) jelas melanggar hukum NKRI dimana penguasaan atas tanah hak milik tidak boleh diterima oleh Tergugat I yang berstatus sebagai warga negara asing;



20. Bahwa Tindakan Tergugat I yang telah menuduh Penggugat melakukan Penipuan dan Penggelapan dan melakukan ancaman-ancaman kepada Penggugat telah membuat Penggugat dirugikan karena nama baik Penggugat di masyarakat desa Purwakerthi sudah tercemar dan Penggugat rugi uang dan waktu untuk mengklarifikasi dan menghadapi permasalahan hukum yang dibuat Tergugat I dengan mencari pengacara guna mendampingi Penggugat menghadiri panggilan polisi;

21. Bahwa Penggugat perlu mempertimbangkan, suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terdiri dari empat hal, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat, pengertian diatas yang Penggugat garis bawahi, telah sesuai dan memenuhi unsur dari perbuatan maupun tindakan-tindakan yang melawan hukum yang telah jelas dan nyata dilakukan oleh Tergugat I;

22. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, akibat telah dibuatnya Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn.(Tergugat II) serta Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III) yang kemudian timbul adanya perbuatan atau tindakan-tindakan Tergugat I selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, menimbulkan beban dan pikiran yang berat bagi Penggugat karena ketidak mengertian Penggugat tentang masalah hukum dan akibat hukum, serta tindakan Tergugat I yang selalu memperlihatkan permusuhan kepada Penggugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn.(Tergugat II) serta Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III) tidak memiliki kekuatan hukum;

23. Bahwa akibat dari tindakan/perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II dan Tergugat III bersama sama, telah membawa dampak kerugian bagi penggugat baik secara materiil dan imateriil, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya Tergugat I harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

24. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:

a. Kerugian materiil berupa uang:

Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atas pengeluaran Penggugat dalam membayar jasa pengacara dalam perkara laporan polisi yang dibuat Tergugat I atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Penggugat;

b. Kerugian immateriil

Oleh karena Penggugat harus menanggung malu, rusak nama baik serta beban pikiran dan tanggungjawab yang cukup berat yang diderita oleh Penggugat disebabkan adanya perkara ini, dimana hal ini sulit dinilai oleh Penggugat namun Penggugat dapat memperhitungkan dan ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat;

25. Bahwa guna menjamin terlaksananya pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat karena ulah Tergugat I dan bantuan Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama dalam perkara ini serta menghindari lalainya dalam melaksanakan pembayaran ganti kerugian dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum majelis hakim pengadilan negeri Amlapura yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dikarenakan dalam gugatan a quo telah diketahui bahwasanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn.(Tergugat II) serta Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III), tersebut telah melanggar hak-hak Penggugat sebagai pihak dalam berkontrak yang dibuat di hadapan Notaris /PPAT sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat maka selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menyatakan mencabut dan membatalkan perjanjian Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn. (Tergugat II) serta Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III) yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I selaku notaris/PPAT di Kabupaten Karangasem;

27. Bahwa dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn.(Tergugat II) serta Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dimana semua Akta ini dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, SH.,MKn. (Tergugat III) dengan mengabaikan hak-hak penggugat serta tidak memperhatikan asas prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan keadilan, oleh karenanya penggugat memohon

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mencabut serta membatalkan hak tanggungan atas obyek sengketa yang saat ini terdaftar di kantor BPN Karangasem;

28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon pula agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap: sebidang Tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa Purwakerthi Seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) atau 20 (dua puluh) are dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1988 atas nama sebelumnya, I Wayan Sudama sekarang atas nama I Ketut Karya, sebagaimana surat ukur nomor: 1098/PURWAKERTHI/2016 tanggal 28 -09-2016 dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara : dua bidang tanah hak milik
- Selatan : jalan
- Timur : Parit
- Barat : dua bidang tanah hak milik

29. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

30. Bahwa gugatan ini didasarkan pada surat-surat dan/atau akta-akta otentik sebagai bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga oleh karena itu layaklah penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amlapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitverbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Amlapura agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I berupa : sebidang Tanah dan bangunan diatasnya yang berlokasi di Desa Purwakerthi Seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) atau 20 (dua puluh) are dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1988 atas nama sebelumnya, I Wayan Sudama sekarang atas nama I Ketut Karya, sebagaimana surat ukur nomor: 1098/PURWAKERTHI/2016 tanggal 28 -09-2016 dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :
 - Utara : dua bidang tanah hak milik
 - Selatan : jalan
 - Timur : Parit
 - Barat : dua bidang tanah hak milik
4. Membatalkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gde Andhy bangsawan, SH.,MKn., dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 Tanggal 21 Juni 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I di hadapan Tergugat II;
5. Membatalkan Akta Pengakuan Hutang nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2017 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat III;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencabut dan/atau membatalkan Hak Tanggungan yang diletakkan pada obyek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat secara Tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil
Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atas pengeluaran Penggugat dalam membayar jasa pengacara dalam perkara laporan polisi yang dibuat Tergugat I atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Penggugat;
 - b. Kerugian Immateriil
Oleh karena Penggugat harus menanggung malu, rusak nama baik serta beban pikiran dan tanggungjawab yang cukup berat yang diderita oleh

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disebabkan adanya perkara ini, dimana hal ini sulit dinilai oleh Penggugat namun Penggugat dapat memperhitungkan dan ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ hari apabila Tergugat I lalai dalam melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi maupun Peninjauan kembali (*uitverbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

RINGKASAN DUDUK PERKARA

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016, TERGUGAT I datang ke Bali (Dusun Amed, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem), untuk menemui anak TERGUGAT I yang bernama Abbey Elizabeth Morrish (dalam hal ini disebut Abbey) yang ada di Amed sejak kurang lebih satu tahun sebelumnya dan tinggal di salah satu penginapan di Amed;
2. Bahwa Abbey ada hubungan kekasih/pacaran dengan I Komang Kariyasa (atau yang dikenal dengan Roy Apancho, dalam hal ini disebut Roy) anak dari I Ketut Karya/PENGGUGAT yang tinggal dan menetap Di Dusun Biaslantang tidak jauh dari Amed, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dan sekitar sejak bulan Oktober 2019 Abbey telah menikah dengan I Komang Kariyasa/Roy;
3. Bahwa TERGUGAT I diperkenalkan oleh Abbey dengan kekasih/pacarnya yaitu Roy di Amed. Pada saat itu Roy mempunyai ide bagus dan menguntungkan yaitu membeli tanah untuk membangun usaha penginapan di Amed, karena menurut Roy, Amed yang dekat dengan pantai adalah tempat yang bagus untuk usaha itu, hal ini disampaikan Roy pada saat TERGUGAT I, Abbey dan Roy sedang mengobrol. Namun Roy mengatakan pada saat itu tidak mempunyai uang untuk membeli tanah dan membangun usaha tersebut karena Roy tidak memiliki pekerjaan tetap dan pada saat itu pula, Roy menyampaikan keinginannya kepada TERGUGAT I untuk bisa dibantu untuk memberikan pinjaman uang;
4. Bahwa TERGUGAT I mau akan membantu memberikan pinjaman uang untuk idenya Roy yang bagus dan menguntungkan tersebut, karena TERGUGAT I melihat perilaku Roy yang baik, serius, pekerja keras dan bertanggung jawab saat itu dan akhirnya TERGUGAT I memutuskan meminjamkan uang tersebut setelah Roy mengajak TERGUGAT I untuk melihat lokasi objek tanah yang dekat dengan pantai tersebut;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti poin 4 tersebut diatas, TERGUGAT I diperkenalkan oleh Roy kepada PENGGUGAT/I Ketut Karya (yang tidak bisa bahasa Inggris) yang merupakan ayah dari Roy, dan Roy lah yang menjadi juru bahasa/penerjemah pada saat itu;
6. Bahwa akhirnya PENGGUGAT mendukung serta sepakat dan setuju untuk menindaklanjuti pembicaraan Roy dan TERGUGAT I, untuk membeli sebidang tanah yang sudah dilihat tersebut dengan cara meminjam uang kepada TERGUGAT I;

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas alasan tersebut, disepakati pula oleh Roy, PENGGUGAT, dan TERGUGAT I, bahwa segala uang yang akan diberikan dan diterima melalui transfer dan atau tunai/dibawah tangan, seluruhnya adalah statusnya pinjaman dari TERGUGAT I, dan kemudian PENGGUGAT dan Roy mengajak TERGUGAT I untuk membuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris;

8. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT dan Roy sepakat dan diikuti oleh TERGUGAT I untuk:

- uang pinjaman untuk pembelian tanah tersebut akan ditransfer dari rekening TERGUGAT I di Australia ke rekening Roy di Indonesia secara bertahap yang akan diserahkan Roy kepada PENGGUGAT.
- PENGGUGAT akan bertanggung jawab penuh terhadap uang pinjaman dengan cara menandatangani surat – surat perjanjian hutang dan juga bertanggung jawab penuh mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada TERGUGAT I dengan jaminan sebidang tanah yang akan dibeli tersebut;

9. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, Roy lah yang menjadi perantara (juru bahasa/penerjemah) dalam komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, karena PENGGUGAT tidak bisa berbahasa Inggris dan TERGUGAT I tidak bisa berbahasa Indonesia.

10. Bahwa untuk menindaklanjuti poin “8” tersebut, sejak tanggal 12 Januari 2016 secara bertahap TERGUGAT I telah mengirimkan/mentransfer uang dari rekening TERGUGAT I di Australia ke rekening Roy di Indonesia, dan disamping secara tunai, sehingga total pinjaman sebesar Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus juta lima puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa pada Tanggal 20 Januari 2016, PENGGUGAT dan Roy mengajak TERGUGAT I ke kantor Notaris I Putu Gde Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn./TERGUGAT II, pada saat itu hadir di hadapan Notaris/TERGUGAT II, dimana Roy sebagai penerjemah meminta kepada TERGUGAT II untuk membuat akta pengakuan hutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dimana PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua/Yang Berhutang dan TERGUGAT I sebagai Pihak Pertama/Yang Menghutangkan, bahwa PENGGUGAT telah menerima uang secara tunai sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari TERGUGAT I sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 20 Januari 2016

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT untuk Deposit Pembelian tanah seluas 1000 M2 milik I Wayan Sudama sehingga dibuat akta Pengakuan hutang No.: 06/2016, tanggal 20 Januari 2016, dibuat dihadapan/oleh Notaris I Gde Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.,/TERGUGAT II yang beralamat kantor di Karangasem;

12. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, PENGGUGAT dan Roy kembali mengajak TERGUGAT I ke Notaris I Gde Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.,/TERGUGAT II pada saat hadir dihadapan notaris, dimana Roy sebagai penerjemah meminta kepada Notaris untuk membuat pengakuan hutang, PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua/Yang Berhutang dan TERGUGAT I sebagai Pihak Pertama/Yang Menghutangkan sebesar Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai pembelian tanah seluas 2000 M2 milik I Wayan Sudama sehingga dibuatlah Akta Pengakuan Hutang No.: 10/2016, tanggal 21 Juni 2016, dibuat dihadapan/oleh Notaris I Gde Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.,/TERGUGAT II yang beralamat kantor di Karangasem;

13. Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2017, terhadap pembelian tanah seluas 2000 M2 milik I Wayan Sudama tersebut dibuat Akta Jual Beli No.: 03/2017, tanggal 06 Pebruari 2017, oleh I Gde Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn., PPAT., di Kabupaten Karangasem, antara I Wayan Sudama selaku pemilik tanah sebagai Penjual dengan persetujuan istrinya yang bernama Ni Wayan Sari, dan PENGGUGAT sebagai Pembeli, dimana uang yang dipergunakan untuk pembayaran atas pembelian sebidang tanah tersebut adalah uang yang dipinjam oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I;

14. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2017, TERGUGAT I menikah dengan Rusdiana Lahiwi sesuai dengan Akta Nikah No.: 010/II/Sekret/JKI-Mahanaim/17, yang dilakukan dalam Nama Tuhan Yesus Kristus oleh Pdt. DR. D. KI BAGUS HERUYONO di Gereja Mahanaim, Blitar;

15. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut di atas TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.: 1988/Desa Purwakerthi, NIB : 22.08.07.10.01480, Surat Ukur tanggal 28 September 2016 No.: 1098/Purwakerthi/2016, seluas 2000 M2, beralih menjadi atas nama I Ketut Karya yang saat ini sebagai PENGGUGAT, terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : dua bidang tanah hak milik

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : dua bidang tanah hak milik;

16. Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik No.: 1988 Desa Purwakerthi, NIB : 22.08.07.10.01480, Surat Ukur tanggal 28 September 2016 No.: 1098/Purwakerthi/2016, seluas 2000 M2, terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atas nama PENGGUGAT, maka pada tanggal 28 Agustus 2017, PENGGUGAT bersama istri PENGGUGAT yang bernama Ni Wayan Tilem dan TERGUGAT I, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.: 10/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan/oleh TERGUGAT II, dibuatlah addendum dengan Akta Pengakuan Hutang No.: 04/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dihadapan/oleh Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn.,/TERGUGAT III Notaris di Kabupaten Karangasem, penghadap yaitu PENGGUGAT dengan persetujuan istri PENGGUGAT yang bernama Ni Wayan Tilem membuat pengakuan hutang sebesar Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sebagai Pihak Pertama/Yang Berhutang dan TERGUGAT I sebagai Pihak Kedua/ yang Menghutangkan, dan hadir pula Rusdiana Lahiwu, dan Roy anak dari PENGGUGAT sebagai juru bahasa pada saat itu, dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik No.: 1988 Desa Purwakerthi seluas 2000 M2 atas nama PENGGUGAT., dan sejak saat itu PENGGUGAT, Roy dan TERGUGAT I sepakat bahwa Sertifikat Hak Milik No.: 1988/Desa Purwakerthi, luas 2000 M2 dipegang oleh TERGUGAT I sebagai jaminan atas pengakuan hutang tersebut, dan dibuat juga Akta Kuasa Untuk Menyewakan No.: 05/2017 yang dibuat dihadapan/oleh TERGUGAT III, Notaris yang berkantor di alamat Karangasem dengan Penghadap : PENGGUGAT dengan persetujuan istri PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dan TERGUGAT I sebagai Pihak Kedua/Penerima Kuasa untuk menyewakan tanah Sertifikat Hak Milik No.: 1988 Desa Purwakerthi luas 2000 M2 beserta bangunan di atasnya;

17. Berkaitan dengan Akta Pengakuan Hutang No.: 04/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dibuat Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.: 01/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dengan penghadap: PENGGUGAT dengan persetujuan istri PENGGUGAT yang bernama Ni Wayan Tilem sebagai Pemberi Kuasa dan TERGUGAT I sebagai Penerima Kuasa, dan hadir pula Rusdiana Lahiwu, yang kedua akta tersebut dibuat

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan/oleh TERGUGAT III, Notaris yang beralamat kantor di Karangasem;

18. Bahwa terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik No.: 1988/Desa Purwakerthi atas nama PENGUGAT, dibuat pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 140/2017, tanggal 11 Oktober 2017 di hadapan/oleh PPAT., I Kadek Joni Wahyudi, S.H., M.Kn.,/TURUT TERGUGAT I Notaris/PPAT yang beralamat kantor di Karangasem, penghadap yaitu PENGUGAT beserta persetujuan istri PENGUGAT yang bernama Ni Wayan Tilem sebagai Pihak Pertama dan TERGUGAT I sebagai Pihak Kedua berdasarkan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.: 01/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan /oleh TERGUGAT III, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1719/2017 oleh TURUT TERGUGAT II;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakuiinya;
2. Bahwa "*Gugatan PENGUGAT Obscur Libel*";
 - a. Bahwa subyek hukum gugatan kurang pihak "*plurium litis consortium*";

Di dalam surat gugatan, PENGUGAT sendiri mempermasalahkan:

- Akta Pengakuan Hutang No.: 04/2017 tanggal 28 Agustus 2017;
- Akta Kuasa Untuk Menyewakan No.: 05/2017 tanggal 28 Agustus 2017;
- Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.: 01/2017 tanggal 10 Oktober 2017;

ketiga akta tersebut dibuat dihadapan/oleh TERGUGAT III, dan:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 140/2017 tanggal 11 Oktober 2017: yang dibuat dihadapan/oleh TURUT TERGUGAT I;

Sedangkan, PENGUGAT dan istri PENGUGAT yang bernama NI WAYAN TILEM bersama – sama sebagai subyek hukum di dalam akta tersebut di atas. Seharusnya NI WAYAN TILEM ikut sebagai PENGUGAT namun sesuai dengan surat gugatan ternyata NI WAYAN TILEM tidak ikut sebagai PENGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT adalah kurang pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa dasar hukum gugatan tidak jelas;

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Gugatan PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum secara perdata yang berkaitan dengan Akta notaris, seharusnya landasan hukum gugatan PENGGUGAT adalah ketentuan:

- Pasal 1365 KUHPerdata salah satu unsurnya ada kerugian bagi korban dalam hal ini PENGGUGAT. Namun di dalam gugatan PENGGUGAT tidak menerangkan adanya nilai kerugian sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan tersebut di atas;
- Undang – Undang No.: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang No.: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Namun di dalam gugatan PENGGUGAT tidak tercantum pasal – pasal ketentuan tersebut di atas. Maka tidaklah jelas dasar hukum gugatan PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Bahwa di dalam posita gugatan PENGGUGAT angka “2” yang menyebutkan “sebidang tanah yang berlokasi di Desa Purwakerthi seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) atau (dua puluh) are dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1988 adalah atas nama I Wayan Sudama, sebagaimana surat ukur nomor : 1098/PURWAKERTHI/2016 tanggal 28 September 2016 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dua bidang tanah hak milik;
- Selatan : Jalan;
- Timur : Parit;
- Barat : dua bidang tanah hak milik;

yang PENGGUGAT nyatakan sebagai Obyek Sengketa adalah tidak benar;

d. Bahwa antara Petitum dan Posita gugatan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak nyambung/tidak sesuai;

- Bahwa Petitum angka 3 yang “*menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag).....*” terhadap sebidang tanah atas nama I Ketut Karya sedangkan di dalam posita angka 2, menyebutkan sebidang tanah tersebut atas nama I Wayan Sudama sebagai obyek sengketa. Sehingga atas dalil dalam posita yang tidak sesuai dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan *obscuur libel*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 Kaidah Hukum :

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



“Dalam hal dalil – dalil PENGUGAT asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum – petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan”;

e. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah tidak jelas, dimana PENGUGAT dalam gugatannya mendalil dan menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam gugatannya PENGUGAT juga menyebutkan bahwa dilanggarnya hak-hak PENGUGAT dalam berkontrak, sebagaimana mengutip dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka “26” “...tersebut telah melanggar hak-hak PENGUGAT sebagai Pihak dalam berkontrak yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT dst...” Dengan adanya dalil tersebut sehingga sangat jelas PENGUGAT mengakui adanya kontrak dan adanya perikatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dimana hal tersebut merupakan dasar dari gugatan Wanprestasi. Sehingga gugatan PENGUGAT terlihat adanya penggabungan dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dimana hal tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga gugatan PENGUGAT patut ditolak, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 yang berbunyi:

“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel”;

f. Bahwa tuntutan kerugian materiil dari PENGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas pengeluaran PENGUGAT dalam membayar jasa pengacara dalam perkara laporan polisi yang dibuat TERGUGAT I atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap PENGUGAT adalah bukan kerugian sebagai salah satu unsur dalam perbuatan melawan hukum secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 218 K/Pdt/1952 Tanggal 2 Februari 1956 yang berbunyi:

“Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan”;

Oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa tuntutan kerugian immaterial dari PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak jelas perinciannya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan – tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";

Oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terurai pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka "1" dapat TERGUGAT I jawab sebagai berikut; Bahwa apa yang PENGUGAT dalilkan dalam point tersebut adalah tidak benar dengan tegas TERGUGAT I bantah karena tidak pernah sama sekali TERGUGAT I meminta tolong meminjam nama PENGUGAT terlebih lagi untuk diatas namakan diatas Sertifikat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka "2" dapat TERGUGAT I jawab sebagai berikut : TERGUGAT I tidak pernah berniat membeli sebidang tanah yang berlokasi di Desa Purwakerthi seluas 2000 M2 milik I WAYAN SUDAMA seperti apa yang didalilkan PENGUGAT, TERGUGAT I tidak kenal dengan I WAYAN SUDAMA (yang tidak mengerti bahasa Inggris), TERGUGAT I tidak pernah berkomunikasi dengan I WAYAN SUDAMA serta TERGUGAT I tidak pernah mengsementakan tanah milik I WAYAN SUDAMA. Oleh karena itu dalil gugatan posita angka "2" harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil gugatan pada posita angka "3" dan "4" , adalah tidak benar/tidak jelas. Namun yang benar seperti telah diterangkan dalam dalil jawaban (duduk perkara) pada angka "11" dan "12", tersebut di atas, bahwa berdasarkan kesepakatan, maka PENGUGAT dan ROY mengajak TERGUGAT I, bersama – sama ke kantor TERGUGAT II, masing – masing pada:

- a. Tanggal 20 Januari 2016, PENGUGAT dan TERGUGAT I (Roy sebagai penerjemah) hadir di hadapan TERGUGAT II menyampaikan kehendaknya membuat pengakuan hutang untuk dinyatakan ke

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Notaris sehingga dibuat Akta Pengakuan Hutang No.: 06/2016, tanggal 20 Januari 2016 oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua/Yang Berhutang dan mengakui berhutang sebesar Rp Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan TERGUGAT I sebagai Pihak Pertama/Yang Menghutangkan, uang tersebut untuk deposit pembelian atas tanah seluas 1000 M2 dari luas keseluruhan 2000 M2 milik I WAYAN SUDAMA, Dan PENGGUGAT telah menerima uang tersebut di atas sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT;

b. Tanggal 21 Juni 2016, PENGGUGAT dan TERGUGAT I (Roy sebagai penerjemah) hadir di dahadapan TERGUGAT II menyampaikan kehendaknya membuat pengakuan hutang untuk dinyatakan dalam Akta Notaris, sehingga dibuat Akta Pengakuan Hutang No.: 10/2016 tanggal 21 Juni 2016 oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua/Yang Berhutang dan mengakui berhutang sebesar Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan TERGUGAT I sebagai Pihak Pertama/Yang Menghutangkan, uang tersebut untuk pembelian tanah seluas 2000 M2 milik I WAYAN SUDAMA, dan uang tersebut di atas telah ditransfer secara bertahap disamping diserahkan di bawah tangan dan ada juga ditransfer dari rekening di Australia ke rekening Roy yang adalah anak dari PENGGUGAT;

5. Bahwa pada posita angka "5" gugatan PENGGUGAT, dengan tegas TERGUGAT I tolak, oleh karena TERGUGAT I sama sekali tidak tahu menahu akan prosesi jual beli tanah sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT, selain hal tersebut pula memang tidak ada kewenangan TERGUGAT I untuk mencampuri urusan PENGGUGAT terlebih lagi terkait jual beli tanah yang dimaksud PENGGUGAT karena itu merupakan urusan dari PENGGUGAT yang tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT I;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka "6" dan angka "7", TERGUGAT I tolak dengan tegas dan tidak tanggap, karena tidak ada relevansinya/kaitannya dengan Pokok Perkara;

7. Terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka "8" dapat TERGUGAT I jawab: apa yang PENGGUGAT sampaikan adalah tidak benar, dimana yang sebenarnya baik PENGGUGAT dan juga

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I telah sepakat bersama untuk datang menghadap TERGUGAT III dalam hal bersama-sama menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 04 tanggal 28-08-2017 atas hutang PENGUGAT, yang sebelumnya dipinjam oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I sejumlah Rp. 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah). Bahwa ada pun sebelum akta ditandatangani oleh kedua pihak, terlebih dahulu akta telah dibacakan dan dijelaskan oleh TERGUGAT III, sehingga adalah sangat tidak benar PENGUGAT dalam penandatanganan dipaksa oleh TERGUGAT I;

8. Bahwa jawaban TERGUGAT I terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka "9" sampai dengan angka "12", hanyalah mengada-ngada, karena sesungguhnya setiap saat PENGUGAT dan TERGUGAT I melakukan penandatanganan akta-akta, telah disiapkan oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT III salinan akta untuk para pihak, baik itu PENGUGAT maupun TERGUGAT I, sehingga dalil-dalil tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

9. Bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka "13" dan angka "14", TERGUGAT I tidakanggapi karena tidak ada relevansinya/kaitannya dengan pokok perkara;

10. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka "15", "16", "17", dan "18" TERGUGAT I tolak dengan tegas, dimana PENGUGAT hanya berusaha untuk berkelid dan lepas dari tanggung jawabnya, dimana PENGUGAT dihadapan Notaris telah mengakui dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang No.: 06/2016 Tanggal 20 Januari 2016, Akta Pengakuan Hutang No.: 10/2016, Tanggal 21 Juni 2016, keduanya dibuat dihadapan/oleh TERGUGAT II, Akta Pengakuan Hutang No.: 04/2017 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017 dibuat dihadapan oleh TERGUGAT III sebesar Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

11. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka "19" TERGUGAT I tolak dengan tegas, karena TERGUGAT I tidak pernah melakukan penyeludupan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh PENGUGAT, jika TERGUGAT I melakukan penyeludupan hukum, penyeludupan hukum yang bagaimana yang didalilkan PENGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT I ?;

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak awal TERGUGAT I telah mengakui dan menyatakan ketidaktahuannya akan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga PENGGUGAT dalam mendalil seharusnya menjelaskan pula penyeludupan hukum yang dimaksud, karena selama ini setahu TERGUGAT I apa yang dilakukannya telah berdasarkan prosedur hukum yang ada, TERGUGAT I tidak pernah merasa menguasai tanah hak milik, karena selama ini TERGUGAT I tidak pernah membeli tanah di Indonesia, lalu bagaimana TERGUGAT I bisa menguasai tanah yang bukan miliknya, sehingga PENGGUGAT juga perlu menjelaskan tanah mana dan atas dasar apa TERGUGAT I dikatakan telah menguasai tanah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ? Segala dalil PENGGUGAT adalah tidak jelas sehingga TERGUGAT I tolak dengan tegas;

13. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka “20” TERGUGAT I tolak dengan tegas, karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;

14. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka “21” TERGUGAT I tolak dengan tegas oleh karena tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, dimana dalil tersebut terlalu dipaksakan oleh PENGGUGAT sehingga tidak berdasarkan dan beralasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak;

15. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka “22” tidak beralaskan hukum sehingga patut untuk ditolak, bahwa peristiwa hukum itu terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, dimana kurun waktu 5 (lima) tahun itu belum terjadi peristiwa hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dimana semua akta – akta yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak yang disebutkan dalam Akta, yang sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan atau yang dibuat berdasarkan kesepakatan adalah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak;

16. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka “23” dengan tegas TERGUGAT I tolak, karena justru sebaliknya dalam hal ini TERGUGAT I lah yang telah banyak mengalami kerugian akibat tindakan dari PENGGUGAT yang tidak pernah membayar hutangnya sejumlah Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali bukan merupakan kerugian dari PENGUGAT melainkan merupakan kerugian dari TERGUGAT I;

17. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka "24" dengan ini TERGUGAT I tolak dengan tegas, karena sudah terurai dengan eksepsi yang merupakan satu kesatuan dari pokok perkara ini;

18. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka "25" terkait uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatannya dimana PENGUGAT menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ hari, hal tersebut sangat tidak beralasan dan harus ditolak berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 yang berbunyi:

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

Dengan demikian sehingga dalil gugatan PENGUGAT tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

19. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada posita angka "26" tidak cukup beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak, sebagaimana dalam dalilnya menyatakan telah dilanggarnya hak-hak PENGUGAT dalam berkontrak bahwa dalam dalil tersebut secara jelas PENGUGAT mengakui adanya hubungan kontrak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Bahwa atas dalil pengakuan PENGUGAT tersebut secara tidak langsung PENGUGAT mengakui adanya Perikatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;

20. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada posita angka "27", dalil tersebut tidak beralasan hukum, tidak perlu TERGUGAT I tanggapi karena bukan merupakan kewenangan TERGUGAT I;

21. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada posita angka "28": TERGUGAT I menolak secara tegas dalil tersebut, karena sudah disebutkan dalam eksepsi dari TERGUGAT I;

22. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada posita angka "29" tidak perlu TERGUGAT I tanggapi;

23. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas terhadap dalil PENGUGAT pada posita angka "30" oleh karena dalil PENGUGAT tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik, dan juga

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita maupun petitum PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 1 Desember 1975 No. 06 Tahun 1975 dan tanggal 17 Mei 1971 No. 03 Tahun 1971. Sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1971 putusan *uitverbaar bij vooraad* dapat dijatuhkan dengan syarat syarat sebagai berikut:

- a. Adanya surat outentik atau tulisan tangan (*hanshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkrach gewisse*) sebelumnya menguntungkan pihak PENGGUGAT dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan;
- c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
- d. dalam sengketa mengenal *bezitrecht*;

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT jelas tidak memenuhi syarat – syarat hal tersebut di atas;

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi dan dalam Konpensi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam Rekompensi;

2. Bahwa Tergugat Rekompensi semula PENGGUGAT Konpensi juga pernah meminjam uang secara tunai milik PENGGUGAT Rekompensi semula sebagai Tergugat I Konpensi sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta) sebagaimana termuat dalam Akta Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 20-01-2016. Sedangkan PENGGUGAT Rekompensi semula sebagai TERGUGAT I Konpensi, mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT Rekompensi semula PENGGUGAT Konpensi sebagaimana PENGGUGAT Rekompensi semula sebagai Tergugat I Konpensi merupakan Pemberi pinjaman atau yang menghutangkan terhadap Tergugat Rekompensi semula PENGGUGAT Konpensi, adapun pinjaman/hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT Rekompensi semula PENGGUGAT Konpensi terhadap PENGGUGAT Rekompensi semula sebagai Tergugat I Konpensi tersebut sejumlah Rp. 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 21 Juni 2016;

3. Bahwa PENGGUGAT Rekompensi semula TERGUGAT I Konpensi merupakan pemegang hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1988 atas nama I KETUT KARYA, sebagaimana surat ukur nomor :

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1098/PURWAKERTHI/2016 tanggal 28-09-2016 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : dua bidang tanah hak milik;

Selatan : Jalan;

Timur : Parit;

Barat : dua bidang tanah hak milik;

4. Bahwa dengan adanya gugatan Kompensi dari Tergugat Rekonpensi semula PENGUGAT Kompensi yang mempunyai itikad tidak baik untuk membayar pinjaman/hutang TERGUGAT Rekonpensi semula PENGUGAT Kompensi sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT Rekonpensi semula sebagai TERGUGAT I Kompensi oleh karena TERGUGAT Rekonpensi semula PENGUGAT Kompensi masih memiliki hutang yang belum terbayarkan kepada PENGUGAT Rekonpensi semula sebagai TERGUGAT I Kompensi sejumlah Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

5. Bahwa dengan demikian PENGUGAT Rekonpensi semula sebagai TERGUGAT I Kompensi sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut TERGUGAT Rekonpensi semula PENGUGAT Kompensi untuk mengembalikan seluruh hutangnya tersebut sejumlah Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT Rekonpensi semula PENGUGAT Kompensi kepada PENGUGAT Rekonpensi semula sebagai TERGUGAT I Kompensi;

6. Bahwa, apabila TERGUGAT Rekonpensi semula PENGUGAT Kompensi tidak bisa mengembalikan atau membayar hutangnya kepada PENGUGAT Rekonpensi semula TERGUGAT I Kompensi senilai Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), maka jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1988 atas nama I KETUT KARYA, sebagaimana surat ukur nomor : 1098/PURWAKERTHI/2016 tanggal 28-09-2016 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : dua bidang tanah hak milik;

Selatan : Jalan;

Timur : Parit;

Barat : dua bidang tanah hak milik;

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk diserahkan atau dilelang melalui Badan Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Singaraja), setelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Amlapura melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, untuk memberikan ijin kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja untuk melakukan lelang atas jaminan tersebut di atas berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Amlapura;

Berdasarkan atas alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGUGAT Rekonpensi/ semula TERGUGAT I Konpensi mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT Rekonpensi/ TERGUGAT I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi semula sebagai PENGUGAT Konpensi untuk membayar kerugian PENGUGAT Rekonpensi/ TERGUGAT I Konpensi sejumlah Rp 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi semula sebagai PENGUGAT Konpensi dalam jangka waktu 7x24 untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Amlapura melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, untuk memberikan ijin kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja untuk melakukan lelang atas jaminan tersebut di atas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau:

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/ Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I juga memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II, III dan Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat II, III dan Turut Tergugat I, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah, dan sebelum menjawab gugatan Penggugat, pada kesempatan awal Tergugat II, III dan Turut Tergugat I hendak terlebih dahulu mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel. Adapun dalil gugatan Penggugat kabur/obscure libeli adalah sebagai berikut :

✓ Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan kalau Tergugat II, III dan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan dengan jelas tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing Pihak baik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I. Perbuatan melawan hukum apa sesungguhnya dilakukan oleh Tergugat II, III dan Turut Tergugat I sangat tidak jelas, apakah melanggar Norma hukum apa?, Norma kesusilaan atau kesopanan apa ?:

✓ Bahwa secara keseluruhan Gugatan Penggugat menyatakan bahwa ingin membatalkan Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II berupa : Akta Pengakuan Hutang Nomor : O6 Tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor :10, tertanggal 21 Juni 2016. Serta Akta yang dibuat Tergugat III berupa : (1) Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor : 05, tanggal 29-08-2017.(3) Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017. Bahwa Penggugat bermaksud membatalkan Akta yang dibuat oleh Para Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I, karena dianggap melawan hukum. Akan tetapi dalam gugatannya tidak dijelaskan secara jelas/tegas dan terperinci apakah Akta tersebut bertentangan norma atau peraturan perundang-undangan ? Dalil yang mana dilanggar tidak jelas. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



tegas dasar-dasar yang menyatakan bahwa yang dianggap Cacat hukum yang kemudian perlu dibatalkan:

2. Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Hal.173*, Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*Obscuurlibel*), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvan klikk verklaard*);

3. Bahwa posita gugatan Penggugat masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing juga mengandung *multy interpretasi*, sehingga secara substansial mengandung berbagai macam pemahaman dan beragam penafsiran. Hal ini sangat bertentangan dengan *Teori Substantieringstheorie* yang menyatakan : "*Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden, legal groundens), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil*" hal ini tentunya sangat tidak jelas alias kabur;

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara keseluruhan gugatan Penggugat, ternyata tidak sesuai dengan ; Hukum acara (HIR/RBG dan KUHPdata,RV), Undang-Undang, dan Yurisprudensi dan begitu pula dasar-dasar gugatan Penggugat tidak menguraikan dasar hukum dan dasar fakta secara jelas dan lengkap, sehingga berakibat gugatan tidak jelas /kabur (*obsuurlibel*) dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugatsudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA/KOVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang sampaikan dan dikemukakan dalam eksepsi Tergugat II, III dan Turut Tergugat I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;

2. Bahwa Tergugat II, III, dan Turut Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut dan berhubungan dalil-dalil Tergugat II, III Turut Tergugat I yang tidak sesuai kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

3. Bahwa awalnya Penggugat bersama anak kandungnya datang ke kantor Tergugat II, menerangkan maksud dan tujuannya untuk membeli sebidang tanah hak milik dari Bapak I Wayan Sudama sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.70/Purwakerthi, atas nama I Wayan Sudama. Pihak Penggugat selaku pembeli dan Bapak I Wayan Sudama sebagai Pihak Penjual tanah.

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah adanya kesepakatan jual-beli antara Penggugat dengan Bapak I Wayan Sudama, kemudian Penggugat melakukan pembayaran Deposit (DP) kepada I Wayan Sudama secara tunai sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Uang DP yang dibayarkan Penggugat kepada I Wayan Sudama tersebut merupakan uang Pinjaman dari Tergugat I. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat I bahwa uangnya benar dipinjam sebagai hutang Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat dan anaknya meminta dibuatkan Akta Pengakuan Hutang. Oleh karenanya Tergugat II membuat Akta hutang dengan Akta Nomor : 06 Tanggal 20 Januari 2016:

4. Bahwa sekira tanggal 21 Juni 2016, Penggugat melakukan pelunasan terhadap jual-beli tanah dengan SHM No. 70/Purwakerti dengan Pihak Bapak I Wayan Sudama. Bahwa Penggugat menerangkan uang pelunasan jual-beli tanah tersebut, berasal dari pinjaman Tergugat I. Maka Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I) meminta kembali Tergugat II untuk membuat Akta Pengakuan hutang, sehingga terbitlah Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10, tertanggal 21 Juni 2016. Bahwa karena Penggugat dan I Wayan Sudama dalam pembelian tanah SHM No. 70/Purwakerti, kemudian dilakukan proses penandatanganan Akta Jual-beli antara Penggugat dengan bapak I Wayan Sudama yang selanjutnya diajukan kepada Pihak Turut Tergugat II, sampai kemudian terbit sertifikat hak milik atas nama Penggugat (I Ketut Karya) Nomor 1988, sesuai dengan Surat Ukur 1098/Purwakerthi/2016, tgl 28-09-2016, dengan luas 2000 M2 (dua ribu meter persegi). Bahwa setelah SHM No.1988/Purwakerthi, terbit atas nama Penggugat, maka SHM tersebut diserahkan secara langsung oleh Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 18 pebruari 2017:

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka No. 3 dan No. 4, dan No. 5 atas dalil Penggugat yang menyatakan kalau Akta-Akta Hutang NO. 06 dan No. 10 Tidak pernah dijelaskan dan dibacakan. Bahwa Tergugat II dalam membuat Akta hutang Nomor : 06 Tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor :10, tertanggal 21 Juni 2016, telah dibuat sesuai dengan keinginan Penggugat dan Tergugat I dan Akta tersebut dibuat sesuai tata cara prosedur hukum yang berlaku. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan penandatanganan Akta-akta tersebut diatas terlebih dahulu Tergugat II telah menjelaskan maksud, isi dan membacakan akta-akta tersebut. Bahwa Tergugat II juga memberikan kesempatan Penggugat untuk membaca dan mencermati Akta-Akta

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta tidak ada unsur paksaan dan tekanan dalam pendatanganan Akta-akta tersebut. Bahwa Akta No. 06 dan No. 10 yang dibuat oleh Tergugat II adalah tujuan dan isinya murni adalah merupakan Akta Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Terguga I. Oleh karenanya Akta-Akta yang dibuat oleh Tergugat II tersebut diatas, bukan merupakan cara-cara penyelundupan hukum yang dianggap serupa dengan perjanjian Nominee/atas nama/pinjam nama, sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Fakta hukumnya setelah SHM No.1988/Purwakerthi terbit atas nama Penggugat, SHM tersebut telah diserahkan langsung oleh Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2017. Bahwa sangat keliru kalau Penggugat mendalilkan Akta-akta yang dibuat di Para Tergugat adalah bagian dari cara-cara penyelundupan hukum yang serupa dengan *Nominee*, karena dalam pembelian Obyek sengketa antara Penggugat dengan I wayan Sudama tidak/bukan berstatus Pinjem nama. Bahwa semenjak transaksi obyek sengketa selesai antara Penggugat dengan I Wayan dan Tergugat I, tidak pernah datang lagi melakukan transaksi apapun dikantor Pihak Tergugat II:

6. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat angka No. 8, 9 dan 10. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat I pernah datang kekantor Tergugat III, untuk meminta jasa dan bantuan Tergugat III untuk membuat Akta. Adapun kedatangan Penggugat dan Tergugat I untuk membuat Akta perihal mekanisme pengembalian hutang/Pinjaman, kuasa sewa dan kuasa hak tanggungan antara Penggugat dengan Tergugat I. Berdasarkan permintaan Para Pihak tersebut sehingga terbitlah Akta-Akta sebagai berikut : (1) Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017. Bahwa sebelum pendatanganan Akta tersebut diatas Pihak Tergugat III terlebih dahulu telah menjelaskan maksud, isi dan membacakan semua akta tersebut diatas kepada Pihak Penggugat dan Tergugat I. Pihak Tergugat III juga memberikan kesempatan para pihak untuk membaca dan mencermati isi semua Akta tersebut diatas, serta tidak ada unsur paksaan dan tekanan dalam pembuatan dan pendatanganan Akta-akta tersebut. Bahwa semua Akta tersebut diatas dibuat bukan merupakan bagian cara-cara *Perjanjian Nominee/Atas Nama/pijem nama*, sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Bahwa semua Akta tersebut diatas yang dibuat oleh Tergugat III adalah murni merupakan Akta yang menyangkut Hutang,

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa, dan kuasa sewa antara Penggugat dan Tergugat I dengan jaminan Obyek sengketa sesuai SHM : 1988 . Bahwa Tergugat III juga telah memberikan salinan Akta NO. 04, No.05 dan Akta No. 01 baik kepada Penggugat dan Tergugat I:

7. Bahwa Tergugat III, menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Akta No. 04, Akta No. 05 dan Akta No. 01, yang dibuat oleh Tergugat III atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, disebut sebagai cara-cara penyelundupan hukum atau *Nominee*. Karena semua Akta tersebut diatas adalah merupakan murni sebagai kesepakatan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, bukan perjanjian Pinjam Nama atas jual beli tanah/obyek sengketa. Bahwa Tergugat III, tidak mengetahui tentang perihal adanya hal-hal yang menyangkut soal jual-beli Obyek sengketa, serta sepengetahuan Tergugat III baik secara formal dan materiil tidak ada kesepakatan Pinjem Nama /atas nama antara Penggugat dengan Tergugat I dalam pembelian Obyek sengketa. Bahwa semua akta tersebut diatas dibuat secara prosedur hukum yang benar:

8. Bahwa Tergugat I melakukan proses untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di kantor Turut Tergugat I, dasar pembuatan APHT tersebut sesuai dengan Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017. Bahwa Turut Tergugat I membuat APHT Nomor : 140/2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah diajukan kepada Pihak Turut Tergugat II. Bahwa pembuatan APHT yang didasarkan pada adanya Hutang antara Penggugat dan Tergugat I dengan jaminan Obyek sengketa sesuai SHM : 1988, sesuai dengan Surat Ukur 1098/Purwakerthi/2016, tgl 28-09-2016, dengan luas 2000 M2. Bahwa Turut Tergugat I telah membuat APHT dengan tata cara dan prosedur hukum yang benar serta sesuai dengan dokumen-dokumen yang sah dan legal. Bahwa Turut Tergugat I menolak apabila APHT yang dibuat oleh Turut Tergugat I, dinyatakan untuk dicabut atau dibatalkan secara hukum, mengingat APHT tersebut diatas dibuat secara legal dan sah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta Turut Tergugat I menolak jika APHT dianggap bagian dari cara-cara penyelundupan hukum atau serupa dengan *Nominee*, karena sepengetahuan Turut Tergugat I baik secara Formal dan materiil tidak menemukan adanya Perjanjian Pinjam Nama/*Nominee* terhadap Obyek sengketa yang dibebankan Hak tanggungan. Bahwa prosedur pembebanan Hak tanggungan terhadap Obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I telah

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Taggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No.4/1996 tersebut diatas jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak ada alasan hukum yang kuat dan sah, Penggugat atau Pihak lain untuk mencabut/membatalkan APHT tersebut diatas:

9. Bahwa Tergugat II, dan III menolak dalil gugatan Penggugat angka 15.

Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat II berupa ; Akta Nomor : O6 Tgl 20 Januari 2016 dan Akta Nomor :10, Tgl 21 Juni 2016, serta Akta yang dibuat Tergugat III berupa : (1) Akta Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017. Bahwa semua Akta semua tersebut diatas telah dibuat sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan perjanjian yang dibuat hanya akal-akalan saja serta juga mendalilkan adanya Kebohongan dan persengkongkolan jahat serta adanya Paksaan dalam membuat dan mendatangi Akta-akta tersebut diatas, adalah dalil yang bersifat mengada-ada/rekayasa serta tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa apabila Penggugat merasa mengalami peristiwa atau menjadi korban persengkongkolan Jahat dan kebohongan serta paksaan seharusnya Penggugat melakukan langkah hukum Pidana untuk membuktikan akan adanya persengkongkolan Jahat/kebohongan atau adanya paksaan, dengan sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan alasan tersebut maka tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk membatalkan Akta-akta tersebut diatas , kecuali dengan alasan hukum yang sah:

10. Bahwa Tergugat II, dan III dan Turut Tergugat I menolak dalil

gugatan Penggugat angka 16. Perihal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan mencabut semua Tanda tangan atas Akta-akta yang pernah dibuat dihadapan Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan alasan kuat dan sah. Bahwa kesepakatan dalam Akta Nomor : O6 Tgl. 20 Januari 2016 dan Akta Nomor : 10, Tgl. 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Tergugat II , serta Kesepakatan Akta yang dibuat Tergugat III berupa : (1) Akta Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017, semua akta tersebut diatas dibuat berdasarkan

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



kesepakatan/*consensus* antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Sepengetahuan Para Tergugat, bahwa sebuah kesepakatan dapat dibatalkan apabila ada paksaan (*dwang*) atau karena penipuan (*bedrog*). Bahwa menurut pendapat “SUBEKTIF” dalam bukunya Pookok-Pokok Hukum Perdata (hal. 99) terbitan th 2003 menerangkan “bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuan karena ia takut pada suatu ancaman, misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancam harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Jikalau yang diancam itu sesuatu perbuatan yang diizinkan oleh undang-undang tidak dapat dikatakan suatu paksaan”. Bahwa jika dihubungkan antara Pendapat sarjana tersebut dengan semua Akta yang dibuat Tergugat II dan III, tidak ada upaya acaman kekerasan (acaman penganiayaan/kekerasan) atau ancaman lainnya yang dilakukan terhadap diri Penggugat. Jika menurut Penggugat bahwa mengalami paksaan dalam penandatanganan semua Akta tersebut diatas, maka Penggugat harus menjelaskan akan bentuk Paksaan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I atau Tergugat II dan III. Jika Penggugat merasa menjadi korban penipuan dalam penandatanganan semua akta tersebut diatas, mestinya Penggugat membuktikan dengan sebuah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pernyataan pencabutan terhadap tanda tangan yang ada dalam semua Akta tersebut diatas patut ditolak/dikesampingkan karena tidak cukup alasan yang kuat dan sah:

11. Bahwa Tergugat II dan III serta Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Point angka No. 17 dan No. 18. Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017, dan APHT Nomor : 140/2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah diajukan kepada Pihak Turut Tergugat II. Bahwa semua Akta tersebut diatas dibuat tidak pernah ada paksaan dan penekanan, serta Tergugat II dan III telah menjelaskan dan membaca serta menerangkan maksud dan tujuan Akta-Akta tersebut. Serta Para Pihak telah pula diberikan salinan Akta yang dibuat oleh Tergugat II dan III. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kalau dalam pembuatan Akta-Akta dikantor Tergugat II dan III, dipaksa, ditekan, tidak dibacakan isi Aktanya serta tidak diberikan salinanya kutipannya adalah alasan mengada-ada tanpa argumentasi hukum dan fakta hukum yang benar dan jelas. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipaksa atau ditekan dalam membuat semua Akta tersebut diatas, karena dalam pembuatan dan penandatanganan Akta tersebut Penggugat selalu didampingi oleh Anak kandungnya, sehingga tidak memungkinkan sebuah paksaan/tekanan atau pun ancaman dalam penandatanganan semua Akta tersebut diatas:

12. Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point angka 19. Yang menyatakan Pembuatan Akta Hutang , membuat Hak Tanggungan, serta membuat surat kuasa menyewakan adalah merupakan Cara Penyelundupan Hukum dan perundang-undangan yang serupa dengan perjanjian Atas Nama (Nominee). Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil tersebut, bahwa peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I bukan cara-cara peristiwa Atas Nama (nominee), dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam pembelian Obyek sengketa tidak ada Perjanjian Dasar yang menerangkan Kalau Obyek sengketa dibeli atas dasar kesepakatan Pijam Nama/atas nama. Bahwa dalam hubungan Tergugat I dan Penggugat sangat jelas sesuai dengan Akta No. 06 dan No. 10 dari Tergugat II, Hanya Akta Pengakuan Hutang, yang menerangkan Kalau Penggugat benar-benar telah menerima uang sebagaimana maksud Akta tersebut dari Tergugat I dan Uang tersebut bertatus Pinjaman/hutang yang harus dibayar suatu saat oleh Penggugat:

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka No. 21. No.22. dan No. 23. Bahwa Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Tegugat I dan II, bukan/tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad). Pertama Semua Akta tersebut diatas Tidak ada melanggar hak orang lain (baik menyangkut Uang yang dipinjamkan dan obyek sengketa), *Kedua, bahwa semua Akta tersebut diatas tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (baik antara Penggugat dan Tergugat) tidak ada ketentuan hukum yang telah di langgar baik secara dalam hukum perdata, Hukum Pidana dan hukum lainnya.* *Ketiga , bahwa semua Akta tersebut diatas dalam Pembuatannya tidak ada melanggar norma kesusilaan , baik yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat.* *Keempat, bahwa semua Akta tersebut diatas , tidak bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan masyarakat, bahwa dalam Akta-Akta yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Semua hal-hal yang disepakati dalam Akta-Akta yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan legal,*

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa apabila ada tindakan, sikap dan perbuatan Tergugat I terhadap diri Penggugat yang menimbulkan suatu hal yang merugikan dan tidak nyaman/tidak menyenangkan, hal tersebut adalah bersifat personal/pribadi yang tidak dapat serta merta membatalkan sebuah Akta-Akta yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, kecuali Para Pihak telah melanggar hal-hal yang telah disepakati sebagaimana yang tertera dalam Akta-akta tersebut yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan atas sikap/prilaku/perbuatan dari Tergugat I, semestinya Penggugat melakukan langkah hukum baik pidana atau pun perdata lainnya yang tidak melibatkan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I:

14. Bahwa Tergugat II dalam membuat dan menerbitkan Akta Nomor : O6 dan Akta Nomor :10, serta Tergugat III membuat Akta berupa : (1) Akta Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017, telah membuat dengan benar sesuai kesepakatan Para Pihak dan sesuai prosedur dan tata cara hukum yang berlaku dan sesuai dengan Kode etik Notaris. Bahwa jika Akta-Akta tersebut diatas ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata baik syarat subyektif dan obyektif , adapun alasanya;

a) Adanya Kesepakatan Para Pihak . Bahwa semua Akta yang dibuat oleh Tergugata II dan III, tersebut diatas dibuat berdasarkan adanya Kesepakatan Para Pihak untuk mengikatkan diri baik antara Penggugat dengan Tergugat I. Yakni kesepakatan berupa Kesepakatan Peminjaman uang/Hutang yang dipergunakan membeli Obyek sengketa dan menyewakan dan membebaskan hak Tanggungan. Atas Obyek sengketa sesuai SHM Nomor ;1988, sesuai dengan Surat Ukur 1098/Purwakerthi/2016, tgl 28-09-2016, dengan luas 2000 M2. Yakni Kesepakatan memberikan Soal Surat Kuasa , hal mana Pihak Penggugat selaku Pihak Pemberi Kuasa dan Tergugat I selaku Pihak Penerima Kuasa, memberikan Surat kuasa atas Pengurusan sewa dan hak membebanakan tanggungan SHM Nomor : 1988. Bahwa kesepakatan tersebut tanpa Paksaan, Penipuan, atau kehilafan;

b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan/Perjanjian. Bahwa pada saat Pembuatan kesepakatan Akta Nomor : O6 Tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Nomor :10, tertanggal 21 Juni 2016, serta

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta: (1) Akta Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017 yakni Penggugat dan Tergugat I sudah cukup umur/Dewasa, saat itu lebih dari pada 21 Tahun. Serta pada saat itu Penggugat dan Tergugat I juga tidak dalam pengampunan (gila, cacat, sedang pailit oleh pengadilan dll):

c) Adanya Suatu Hal Tertentu. Bahwa dalam Perjanjian/Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa yang dibuat oleh Para Pihak Penggugat dan Tergugat I telah dengan jelas dan tegas yang "MENJADI SESUATU HAL TERTENTU" menjadi obyek kesepakatan adalah Hutang/pijaman Uang dengan dan obyek sengketa sesuai SHM No: 1988/Purwakerthi atas Nama Pemegang Hak saat itu : I Ketut Karya /Penggugat:

d) Adanya Suatu Sebab Yang Halal. Bahwa Obyek yang di sepakati dalam semua Akta tersebut diatas Perihal uang yang dipinjamakan dari Tergugat I kepada Penggugat adalah sah Milik Tergugat I, yang selanjutnya Obyek sengketa yang menjadi jaminan adalah yang sah hak milik Penggugat, saat di sepakati baik uang dan obyek sengketa tersebut tidak sedang dalam sengketa, tidak hak milik orang lain dan diperoleh secara legal. Oleh karenanya obyek yang disepakati dan diatur baik dalam semua Akta diatas adalah sesuatu yang bersifat halal, tidak bertentangan baik dengan ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan aturan lain sebagainya:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Akta Nomor : O6 Tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Nomor :10, tertanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Tegugat II, serta Akta yang dibuat Tergugat III berupa : (1) Akta Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017 adalah Akta yang Sah berlaku dan mengikat bagi Para Pihak sebagai ketentuan Undang-undang bagi Para Pihak yang membuat sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang tidak beralasan yang cukup kuat dan sah patut ditolak atau dikesampingkan:

15. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil Penggugat yang menyatakan adalah semua Akta yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dianggap sebagai bagian dari Nomine atau cara-cara penyelundupan Hukum. Bahwa transaksi yang terjadi dikantor Tergugat II adalah jual beli

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Tanah antara Penggugat dengan Bapak I Wayan Sudama, dimana selaku Pembeli adalah Penggugat. Karena pembelian tanah tersebut berasal dari uang Pinjaman, maka untuk kepastian hukumnya Para Pihak dimohonkan untuk membuat Akta Hutang. Bahwa sepengetahuan Tergugat II dalam jual-beli tanah tersebut tidak ada Pinjam atas nama:

16. Bahwa Tergugat I dan III dan Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat No. 24 dan No.25. Bahwa Tergugat II, III dan Turut Tergugat I telah membuat dan menerbitkan Akta-Akta sebagaimana tersebut dalam jawaban gugatan ini, sesuai dengan prosedur dan tata cara hukum yang berlaku serta tidak ada merugikan Penggugat baik secara materiil dan Imateril. Bahwa Penggugat juga tidaklah tepat apabila menyatakan Akta-akta yang dibuat Tergugat II & III dan Turut Tergugat I TIDAK SAH atau mengandung Perbuatan melawan Hukum. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang memohon ganti Rugi materiil dan Imateriil yang dibebankan terhadap Tergugat II dan III tidak beralasan cukup kuat dan sah. Bahwa Tergugat II dan III tidak ada melakukan sebuah tindakan yang melawan hukum atau tindakan yang merugikan Penggugat. Karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak memiliki relevansi dengan Pihak Tergugat II & III dan Turut Tergugat I oleh karena patut dikesampingkan atau tidak ditanggapi;

17. Bahwa Tergugat I dan III dan Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat No. 26 dan No.27. dan No. 29 Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memiliki alasan cukup kuat dan sah. Bahwa apabila Penggugat merasa hak-haknya dilanggar dalam berkontrak oleh Pihak Tergugat I, atau Tergugat I telah melanggar kesepakatan yang dibuat sesuai Akta dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan wanprestasi /ingkar janji terhadap Tergugat I. Bahwa tindakan Penggugat yang menggugat Tergugat II, III dan Turut Tergugat I dengan membatalkan Akta Nomor : O6 Tgl. 20 Januari 2016 dan Akta Nomor :10, Tgl. 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Tergugat II, serta Kesepakatan Akta yang dibuat Tergugat III berupa : (1) Akta Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017, adalah sangat keliru, berdasarkan hal tersebut seharusnya Gugatan Penggugat ditolak/tidak dapat diterima;

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



18. Bahwa Tergugat II & III dan Turut Tergugat I, menolak atas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ; bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) haruslah ditolak. Bahwa sebuah putusan atau Tindakan hukum dapat dijalankan terlebih dahulu apabila perkara tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu ada bukti autentik berkaitan dengan kepentingan pihak lain/pihak ketiga apabila tidak dilaksanakan lebih dahulu akan menimbulkan sebuah/suatu kerugian bagi pihak lain/pihak ketiga tersebut karena ada kaitannya dengan obyek sengketa, akan tetapi dalam perkara aquo tidak terpenuhi syarat tersebut, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena tanpa alasan yang jelas dan lengkap;

19. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat yang tidak Para Tergugat II & II dan Turut Tergugat I tanggap secara terperinci , karena tidak memiliki relevansi dan tidak bersifat substantial sehingga Tergugat tidak tanggap dan tolak dengan tegas:

III. DALAM GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Jawaban Tergugat II dan III dalam Pokok Perkara /Kovensensi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa sebelum menguraikan gugatan Rekonpensi, maka diterangkan kedudukan Para Pihak terlebih dahulu, bahwa Kedudukan Tergugat II Kovensi dalam Poko perkara/Konvensi berubah menjadi Penggugat II Rekonpensi, dan Tergugat III dalam pokok perkara/konvensi berubah menjadi Penggugat III Rekonpensi. Dan sebaliknya kedudukan Penggugat Konvensi dalam gugatan Pokok Perkara/Konvensi akan berubah menjadi Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi:

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah datang bersama Tergugat I Konvensi (Morrish Kimbel Harvey) ke kantor Penggugat II Rekonpensi untuk membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor : 06 Tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor :10, tertanggal 21 Juni 2016. Dan Tergugat Rekonpensi bersama Tergugat I Konvensi juga pernah datang ke kantor oleh Penggugat II Rekonpensi untuk membuat, Penggugat III Rekonpensi berupa : (1) Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017:

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



4. Bahwa Penggugat II & III Rekonpensi dalam membuat Akta-Akta sebagaimana dalil gugatan Penggugat II & II Rekonpensi pada angka NO. 3 tersebut diatas telah menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai Notaris/PPAT sebagaimana diatur oleh Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris, Akta tersebut dibuat sesuai tata cara prosedur hukum yang berlaku. Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Konvensi melakukan penandatanganan Akta-akta tersebut diatas terlebih dahulu Penggugat Rekonpensi II dan III telah menjelaskan maksud, isi dan membacakan akta-akta tersebut. Bahwa Penggugat Rekonpensi II dan III juga memberikan kesempatan Tergugat Rekonpensi untuk membaca dan mencermati Akta-Akta tersebut, serta tidak ada unsur paksaan dan tekanan maupun tidak kebohongan apalagi persengkongkolan jahat dalam pendatangan Akta-akta tersebut:

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dan sangat merasa dirugikan atas dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Konvensi yang menyatakan dan menuduh Penggugat II dan III Rekonpensi bersama Tergugat I Konvensi dalam bahwa pembuatan Akta Pengakuan Hutang Nomor : O6 Tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor :10, tertanggal 21 Juni 2016. Dan (1) Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) tidak pernah dibacakan, tidak menjelaskan, serta menuduh melakukan tindakan persengkongkolan jahat dan melakukan Pemaksaan dalam hal membuat dan menandatangani Akta-akta tersebut diatas. Bahwa tuduhan Tergugat rekonpensi tersebut tanpa alasan yang cukup kuat dan sah serta tanpa didukung alat bukti yang resmi adalah sebuah tindakan perbuatan melawan hukum, yang telah merugikan Penggugat Rekonpensi II dan III baik secara materi dan Imaterial (moril) terutama nama baik atau reputasi Penggugat Rekonpensi II dan III sebagai Notaris /PPAT di Kabupaten Karangasem yang tentunya akan berdampak luasa pada layanan jasa dan berimplikasi pada pendapatan/penghasilan Kantor Penggugat Rekonpensi II dan III;

6. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat II dan III Rekonpensi baik bersifat materiil dan Imateriil akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menuduh Penggugat Rekonpensi II dan III yang telah melakukan persengkongkolan jahat dan pemaksaan bersama Tergugat I Konvensi dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta diatas tanpa alasan yang kuat dan sah serta tanpa didukung alat bukti yang resmi

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil point gugatan rekonsensi angka 5 (lima) tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus Juta rupiah), untuk membayar Jasa Advokat untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonsensi serta untuk memulihkan /membersihkan nama baik dan reputasi Penggugat II dan III Rekonsensi selaku Notaris/PPAT kepada pihak terkait, akibat dari perbuatan/tindakan Tergugat Rekonsensi;

b) Kerugian Imateriil senilai Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , hal mana akibat dalil gugatan Konvensi Tergugat rekonsensi yang telah menuduh Penggugat Rekonsensi II dan III bersama Tergugat I Konvensi melakukan persengkongkolan jahat dan pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta tersebut diatas tanpa alasan yang kuat dan sah serta tanpa didukung alat bukti yang resmi yang membuat Penggugat rekonsensi II dan III mengalami tekanan bathin dan psikologis ditengan masyarakat atas situasi akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonsensi:

7. Bahwa dari uraian dalil-dalil tersebut diatas dalam posita gugatan Rekonsensi , maka Perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah menuduh Penggugat Rekonsensi II dan III bersama Tergugat I Konvensi melakukan persengkongkolan jahat dan pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta tersebut diatas tanpa alasan yang kuat dan sah serta tanpa didukung alat bukti yang resmi sebagaimana dalil angka 3, 4, 5 dan angka 6 tersebut diatas adalah merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan “ Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “:

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah menuduh dan menyatakan Penggugat Rekonsensi II dan III bersama Tergugat I Konvensi telah melakukan persengkongkolan jahat dan pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta tersebut diatas tanpa alasan yang kuat dan sah serta tanpa didukung alat bukti yang resmi sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonsensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pernyataan tersebut secara tertulis serta meminta maaf kepada Penggugat II dan III Rekonvensi;

9. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan biaya kepada Tergugat Rekonvensi dengan dwangsom/uang paksa sebesar Rp. 5.00.000,- (limaratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini dan membayarkan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi pada saat perkara ini diputuskan walaupun ada banding ataupun upaya hukum lainnya;

10. Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan rekonvensi tersebut diatas cukup alasan dan didukung oleh argumnetasi hukum dan fakta hukum maka cukup alasan gugatan rekonvensi untuk dikabulkan seluruhnya:

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas baik dalam Konvensi dan Rekonvensi, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II & III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuurlibel*):

3. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA /KOVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

3. DALAM GUGATAN REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat II dan III Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan Akta-Akta yang berupa :

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Akta Pengakuan Hutang Nomor : O6 Tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor :10, tertanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Penggugat II Rekonpensi;

b. (1) Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04. Tanggal 28-08-2017. (2) Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor : 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01, tertanggal 10-10-2017, yang dibuat di Kantor Penggugat III Rekonpensi:

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para Pihak sebagaimana isi kesepakatan yang tertera dalam Akta-Akta tersebut:

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menuduh Penggugat II dan III Rekonpensi bersama Tergugat I Konvensi telah melakukan persengkongkolan jahat dan pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta tersebut diatas tanpa alasan yang kuat dan sah serta tanpa didukung alat bukti yang resmi adalah merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHperdata;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi untuk mencabut serta meminta maaf secara tertulis atas pernyataan Tergugat Rekonpensi yang telah menuduh dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi II dan III bersama Tergugat I Konvensi telah melakukan persengkongkolan jahat dan pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta tersebut sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) diatas tanpa alasan yang kuat dan sah serta tanpa didukung alat bukti yang resmi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang telah ditimbulkan dari akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menuduh dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi II dan III bersama Tergugat I Konvensi telah melakukan persengkongkolan jahat dan pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta tersebut sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) diatas tanpa alasan yang kuat dan sah serta tanpa didukung alat bukti yang resmi sebagaimana dalil point posita gugatan rekonpensi angka 6 (enam) senilai /sebesar : Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) dan Kerugian Inmateriil

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di bayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang dwangsom/uangpaksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi pada setiap hari keterlambatan melaksanakan isi perintah putusan perkara ini semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;_

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: *Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II juga memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat sangat kabur (Obscur Libel) tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan penggugat terhadap pihak turut tergugat II.
2. Dengan demikian mohon agar turut tergugat II dikeluarkan dari gugatan penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Menghukum pihak penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian jawaban turut tergugat II, selanjutnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar gugatan penggugat ditolak, apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, turut tergugat II mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya melalui *e-court* pada tanggal 23 Maret 2021 dan atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya melalui *e-court* pada tanggal 30 Maret 2021 dan untuk singkatnya uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut telah termasuk dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1988/Purwakerthi NIB: 22.08.07.10.01480, atas nama I Ketut Karya, luas 2000 M², Surat ukur Nomor 1098/Purwakerthi/2016;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Izin Bupati Karangasem Nomor: 98/DPM & PTSP/2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang atas nama penanggungjawab I Ketut Karya, tanggal 23 Oktober 2017;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Ketut Karya tanggal 17 Januari 2020;
4. Bukti P-4A: Fotokopi dari *Printout email* tanggal 24 Agustus 2017 yang dikirim oleh kimm35@wesnet.com.au kepada abbey@realclick.com.au dengan judul *email: Overall Contract Changes Please*;
5. Bukti P-4B: Fotokopi dari *Printout* terjemahan dari Bukti P-4A dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, oleh penerjemah Ida Ayu Diah Respati Widyaningrum;
6. Bukti P-5A: Fotokopi dari *Printout email* tanggal 18 April 2019 yang dikirim oleh kimm35@wesnet.com.au kepada abbey@realclick.com.au dengan judul *Fwd: land*;
7. Bukti P-5B: Fotokopi dari *Printout* terjemahan dari Bukti P-5A yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh penerjemah Ida Ayu Diah Respati Widyaningrum;
8. Bukti P-6: Fotokopi Dokumen Harga Tanah & Pembayaran yang ditandatangani Notaris I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn., tanggal 21 Maret 2016;
9. Bukti P-7: Fotokopi Dokumen Biaya-biaya yang berisi cap Notaris I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.;
10. Bukti P-8: *Printout* Foto;
11. Bukti P-9: *Printout* Postingan Media Sosial tanggal 16 Juni 2016 pukul 19.15 atas nama akun Kimbel Harvey Morrish;
12. Bukti P-10: *Printout* Postingan Media Sosial tanggal 18 Juni 2016 pukul 14.31 atas nama akun Kimbel Harvey Morrish;
13. Bukti P-11A: Fotokopi dari *Printout email* dengan judul *land stuff* yang dikirim Abbey.Morrish@mcn.com.au kepada kimm35@westnet.com.au Cc. aemorrish@hotmail.com, royapancho@gmail.com;

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. P-11B: Fotokopi dari *Printout* terjemahan *email* oleh Penerjemah Ida Ayu Diah Respati Widyanungrum, dengan judul: Perihal Tanah yang dikirim oleh Abbey.Morrish@mcn.com.au kepada kimm35@westnet.com.au Cc. aemorrish@hotmail.com, royapancho@gmail.com

15. P-12A: Fotokopi dari *Printout email* terkirim tanggal 1 Mei 2016 dari kimm35@westnet.com.au kepada aemorrish@hotmail.com dengan judul: Fw: land;

16. Bukti P-12B: Fotokopi dari *Printout* terjemahan *email* oleh Penerjemah Ida Ayu Diah Respati Widyanungrum, dengan judul: Diteruskan: tanah yang dikirim oleh kimm35@westnet.com.au kepada aemorrish@hotmail.com, terkirim tanggal 1 Mei 2016;

17. Bukti P-13A: Fotokopi Surat berbahasa Inggris dari Kim Morrish kepada Ketut Karya, tanggal 17 Agustus 2019;

18. Bukti P-13B: Fotokopi Terjemahan bukti surat P-13A, yang diterjemahkan oleh Ida Ayu Respati Widyanungrum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat P-4A, P-4B, P-5A, P-5B, P-11A, P-12A merupakan fotokopi dari printout, P-7 merupakan fotokopi dari foto, P-8, P-9 dan P-10 merupakan *printout*,

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sudama:

- Bahwa benar Saksi pernah menjual tanah;
- Bahwa Saksi menjual tanah pada tahun 2016, tanah berlokasi di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa luas Bidang tanah yang Saksi jual adalah 2000 M² (dua ribu meter persegi) atau 20 Are;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Morrish Kimbel Harvey;
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah: Utara berbatasan dengan tanah hak milik, Selatan berbatasan dengan jalan menuju kuburan, Timur

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Parit Kecil, Barat berbatasan tanah hak milik I Nengah Sara;

- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli di Notaris PPAT I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Karangasem beralamat di Jln. Nenas No. 99X Amlapura, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan & Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang hadir dalam jual beli itu adalah Morrish Kimbel Harvey, I Ketut Karya, I Komang Kariyasa Alias Komang Roy, Saksi dan I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa yang mendatangi Saksi pertama kali untuk membeli tanah itu adalah I Ketut Karya yang mengatakan mencari tanah untuk tamu;
- Bahwa Saksi jual tanah itu dengan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atau 20 Are dengan harga 1,6 Miliar Rupiah;
- Bahwa saat pertemuan itu pembayaran pertama hanya berupa DP saja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih, dibayar oleh Morrish Kimbel Harvey;
- Bahwa Morrish Kimbel Harvey membawa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih yang diisi dalam tas kresek warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak bicara apa-apa dengan Morrish Kimbel Harvey, yang bicara adalah Anak dari I Ketut Karya yang bernama I Komang Kariyasa Alias Komang Roy;
- Bahwa pada saat menerima uang itu Saksi ada menandatangani kwitansi;
- Bahwa Saksi lupa apakah sudah menandatangani akta jual beli atau belum;
- Bahwa Istri Saksi tidak ikut tanda tangan, karena takut dan sakit jantung;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang ikut menandatangani kwitansi selain Saksi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi diajak ke BRI untuk menitip uang pada rekening milik Komang Roy atau pinjam nama, kemudian Saksi diajak ke BNI untuk membuat Rekening, setelah Saksi memiliki rekening baru, Mang Roi mentransfer uang yang Saksi titip di rekeninya Mang Roi ke rekening Saksi yang ada di BNI. karena kebutuhan Saksi baru ambil uang sedikit sedikit untuk mengambil Sertifikat di Bank;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi sudah dibayar lunas oleh Morrish Kimbel Harvey;
- Bahwa setelah menerima uang di bank, Saksi ada menandatangani akta jual beli di Notaris uang dihadiri oleh Morrish Kimbel Harvey, Ketut Karya, Mang Roi dan dari Notaris;
- Bahwa Saksi baru tahu nama lengkap Morrish Kimbel Harvey baru-baru saja, dahulu Saksi memanggilnya dengan panggilan Bapak Kim saja;
- Bahwa Saksi menerima 1,6 Milyar Rupiah dari Morrish Kimbel Harvey di BNI;
- Bahwa Saksi tidak ada berbicara dengan Morrish Kimbel Harvey, yang berbicara adalah Komang Roy, baru kemudian disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa tanah yang dijual atas nama Saksi;
- Bahwa Komang Roy adalah Anak kandung I Ketut Karya;
- Bahwa Komang Roy sudah kawin, namun Saksi tidak tahu nama Istrinya siapa;
- Bahwa saat di Notaris rencananya meminjam nama Komang Roy untuk Morrish Kimbel Harvey membeli tanah, namun pihak Notaris mengatakan tidak boleh karena Komang Roy Anak kandung I Ketut Karya;
- Bahwa pembayaran kedua dilakukan di Bank BNI ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi datang lagi ke Notaris setelah 6 (enam) bulan kemudian untuk mengurus pemecahan nama dalam sertifikat;
- Bahwa yang meminjam nama untuk membeli tanah adalah Bapak Morrish Kimbel Harvey, yang dipinjam nama adalah I Ketut karya;
- Bahwa yang melakukan jual beli adalah Saksi dan Morrish Kimbel Harvey tetapi nama yang dipakai I Ketut Karya karena Morrish adalah WNA, sehingga namanya tidak bisa ada di sertifikat, maka dari itu dilakukan pinjam nama;
- Bahwa Bapak Morrish Kimbel Harvey menyerahkan uang DP kepada Saksi di depan Notaris I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa yang Saksi tanda tangani hanya kwitansi saja di Notaris;
- Bahwa Saksi lupa apakah menandatangani dokumen jual beli atau tidak;

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Saksi ada cap jempol ibu jari waktu menerima uang DP, Saksi mendapat surat dari Notaris, Saksi bawa pulang untuk diberi cap jempol jari oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang bersih tidak tahu tentang pajak penjualan;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang tidak ada diminta tanda setoran pajak;

2. Saksi I Made Sucita:

- Bahwa Saksi pernah mengantar I Ketut Karya Ke Notaris, tapi tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Notaris itu adalah Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karangasem beralamat di Jl. Ahmad Yani, Subagan, Karangasem;
- Bahwa Saksi mengantar I Ketut Karya sekitar jam 10.00. WITA, hanya mengantar satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ada di Kantor Notaris tersebut, Saksi hanya mengantar sampai diluar saja;
- Bahwa seingat Saksi ada suara I Ketut Karya disuruh tanda tangan;
- Bahwa setelah I Ketut Karya turun dari mobil, Saksi menunggu di luar;
- Bahwa Saksi bertemu I Ketut Karya di pinggir jalan, karena sebelumnya I Ketut Karya sudah menghubungi Saksi lewat *Hand Phone* (HP);
- Bahwa I Komang Roy adalah Anak dari I Ketut Karya;
- Bahwa I Ketut Karya sama sekali tidak ada berceritra maksud dan Tujuannya Ke Notaris;
- Bahwa saat itu tidak ada Komang Roy;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TI-1: Fotokopi Salinan Akta Pengakuan hutang No: 06, tanggal 20 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gede Handhy Bangsawan S.H., M.Kn. di Kabupaten Karangasem;

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TI-2: Fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2016 yang ditanda tangani I Ketut Karya, telah terima dari Kimbel Harvey uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Bukti TI-3: Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang No: 10, tanggal 21 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris I Putu Gede Andhy Bangsawan S.H., M.Kn., di Kabupaten Karangasem;
4. Bukti TI-4: Fotokopi Salinan Akta Pengakuan hutang No: 04, tanggal 28 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn., di Kabupaten Karangasem;
5. Bukti TI-5: Fotokopi Salinan Akta Kuasa Untuk Menyewakan No: 05 tanggal 28 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn., di Kabupaten Karangasem;
6. Bukti TI-6: Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris Karangasem, Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017;
7. Bukti TI-7: Fotokopi Rekening Koran Bank Commonwealth, Nomor rekening 064116 10276254, atas nama MR K H MISS A E MORRISH, periode 31 Desember 2015 sampai dengan 30 Juni 2016;
8. Bukti TI-8: *Printout Email* dari I Komang Kariyasa (Roy Apancho dengan alamat email: royapancho@gmail.com) kepada Kim Morrish (alamat email: kimm35@westnet.com.au), terkirim tanggal 23 Maret 2016 pukul 14.06, dengan subjects: *fwd: cheques, receipts, balances, transactions and all fun things*;
9. Bukti TI-9: Fotokopi Buku Tabungan dengan transaksi tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
10. Bukti TI-10: *Printout* Postingan Media Sosial tanggal 26 Juni 2016 pukul: 19.15 dari akun bernama Kimbel Harvey Morrish

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat TI-8 merupakan *Printout* dokumen, TI-9 merupakan fotokopi dari *printout*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Made Prima Yuda Negara:

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Karya, Morrish Kimbel Harvey dan I Komang Kariasa karena Saksi sebagai staf pada Kantor Notaris/PPAT I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn. di Jln. Nenas No. 99X Amlapura, Lingkungan Karangasong, Subagan, Kabupaten Karangasem yang pernah mereka datang;
- Bahwa saat I Ketut Karya menandatangani Akta Pengakuan Hutang Saksi ada di Kantor Notaris/PPAT I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa I Ketut Karya menandatangani pengakuan hutang tanggal 20 Januari 2016;
- Bahwa I Ketut Karya berhutang kepada Tuan Morrish Kimbel Harvey;
- Bahwa yang hadir di Kantor Notaris saat itu adalah I Ketut Karya, Morrish Kimbel Harvey dan I Komang Kariasa;
- Bahwa sebelumnya dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris baru ditandatangani oleh I Ketut Karya Akta tersebut;
- Bahwa waktu I Ketut Karya mendandatangani Pengakuan Hutang tidak ada unsur paksaan atau unsur kekerasan;
- Bahwa I Ketut Karya bisa membaca dan berbahasa Indonesia;
- Bahwa Morrish Kimbel Harvey tidak bisa berbahasa Indonesia, setelah Notaris membacakan isi dari Akta Pengakuan Hutang baru I Komang Kariasa menjelaskan dengan bahasa Inggris kepadanya;
- Bahwa Akta Nomor 06 dan Nomor 10 itu yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa yang mengetik akta tersebut adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang diserahkan Morrish Kimbel Harvey kepada I Ketut karya;
- Bahwa saat itu Morrish Kimbel Harvey membawa uang tunai;
- Bahwa dalam meminjam uang antara I Ketut Karya dengan Morris Kimbel Harvey menggunakan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama I Wayan Sudama;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah jaminan tersebut;
- Bahwa saat proses jual beli tanah ada I Wayan Sudama datang ke Kantor Notaris;
- Bahwa saat I Ketut Karya transaksi jual beli tanah yang hadir di Kantor Notaris adalah I Ketut Karya, I Wayan Sudama, I Komang Kariasa dan Morrish Kimbel Harvey;

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa ke Kantor BPN untuk sertifikat itu dibalik nama dan pemecahan luas bidang adalah Saksi;
- Bahwa kemudian yang mengambil ke Kantor Notaris sertifikat itu setelah selesai dibalik nama adalah I Ketut Karya;

2. Saksi Ni Luh Putu Ayu Tisnawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Karya, Morrish Kimbel Harvey dan I Komang Kariasa karena Saksi sebagai staf pada Kantor Notaris/PPAT I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn. di Jln. Nenas No. 99X Amlapura, Lingkungan Karangsokong, Subagan, Kabupaten Karangasem yang pernah mereka datangi;
- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Notaris PPAT I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa saat I Ketut Karya menandatangani Akta Pengakuan Hutang Saksi ada di Kantor Notaris/PPAT I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa I Ketut Karya menandatangani pengakuan hutang tanggal 20 Januari 2016;
- Bahwa I Ketut Karya berhutang kepada Tuan Morrish Kimbel Harvey;
- Bahwa yang hadir di Kantor Notaris saat itu adalah I Ketut Karya, Morrish Kimbel Harvey dan I Komang Kariasa;
- Bahwa sebelumnya dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris baru ditandatangani oleh I Ketut Karya Akta tersebut;
- Bahwa waktu I Ketut Karya mendatangi Pengakuan Hutang tidak ada unsur paksaan atau unsur kekerasan;
- Bahwa I Ketut Karya bisa membaca dan berbahasa Indonesia;
- Bahwa Morrish Kimbel Harvey tidak bisa berbahasa Indonesia, setelah Notaris membacakan isi dari Akta Pengakuan Hutang baru I Komang Kariasa menjelaskan dengan bahasa Inggris kepadanya;
- Bahwa Akta Nomor 06 dan Nomor 10 itu yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Gede Andhy Bangsawan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa yang mengetik akta tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang diserahkan Morrish Kimbel Harvey kepada I Ketut karya;
- Bahwa saat itu Morrish Kimbel Harvey membawa uang tunai;
- Bahwa dalam meminjam uang antara I Ketut Karya dengan Morris Kimbel Harvey menggunakan jaminan sertifikat tanah;

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tersebut atas nama I Wayan Sudama;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah jaminan tersebut;
- Bahwa saat proses jual beli tanah ada I Wayan Sudama datang ke Kantor Notaris;
- Bahwa saat I Ketut Karya transaksi jual beli tanah yang hadir di Kantor Notaris adalah I Ketut Karya, I Wayan Sudama, I Komang Kariasa dan Morrish Kimbel Harvey;
- Bahwa yang membawa ke Kantor BPN untuk sertifikat itu dibalik nama dan pemecahan luas bidang adalah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi yang membawa dari BPN ke Kantor Notaris
- Bahwa kemudian yang mengambil ke Kantor Notaris sertifikat itu setelah selesai dibalik nama adalah I Ketut Karya;
- Bahwa saat I Ketut Karya mengambil ada buku tanda terimanya;
- Bahwa Akta No. 06 dan 10 ada hubungannya dengan jual beli tanah antara I Ketut Karya dengan I Wayan Sudama, karena Morrish Kimbel Harvey meminjam nama I Ketut Karya untuk membeli tanah itu;
- Bahwa pada waktu itu Morrish Kimbel Harvey ada menyerahkan uang tunai kepada I Ketut Karya;
- Bahwa akta jual beli antara I Ketut Karya dengan I wayan Sudama dibuat sekita bulan Februari 2017;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam penandatanganan akta;
- Bahwa sebelum I Ketut Karya menandatangani Akta Pengakuan Hutang dengan Morrish Kimbel Harvey, ada transaksi jual beli tanah antara I Ketut Karya dengan I Wayan Sudama;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi yang ditandatangani oleh I Ketut karya terkait penerimaan uang dari Morrish Kimbel Harvey yang jumlahnya Saksi lupa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TII-1: Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang, Notaris I Putu Gede Adhy Bangsawan, S.H., M.Kn., No. 06 tanggal 20 Januari 2016;
2. Bukti TII-2: Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang, Notaris I Putu Gede Adhy Bangsawan, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 21 Juni 2016;

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TII-3: Fotokopi Catatan Buku Bantu Pengambilan SHM No. 1988/Purwakerthi, luas 2000 M², atas nama I Ketut Karya, tanggal 18 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan kesemuanya telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TIII-1: Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang, Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karangasem, Nomor 04 tanggal 28 Agustus 2017;
2. Bukti TIII-2: Fotokopi Salinan Akta Kuasa Untuk Menyewakan, Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karangasem, Nomor 05 tanggal 28 Agustus 2017;
3. Bukti TIII-3: Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karangasem, Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan kesemuanya sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TTI-1: Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 140/2017, tanggal 11 Oktober 2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kadek Joni Wahyudi, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Luh Moni Winanti:

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Notaris Nyoman Carina Pariska Pribadi, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian staf, tugas Saksi melakukan pengetikan, menyimpan dokumen dan menyelesaikan administrasi ke Kantor lainnya kalau diperlukan;
- Bahwa I Ketut Karya pernah datang ke Kantor Saksi;
- Bahwa I Ketut Karya datang bersaa Morrish Kimbel Harvey, I Komang Kariasa dan Ni Wayan Tilem;
- Bahwa mereka datang dalam rangka membuat Akta Pengakuan hutang kepada Morrish Kimbel Harvey;
- Bahwa mereka datang pada tahun 2017 yang bulan dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut ada jaminannya berupa sertifikat tanah di Biaslantang Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Istri I Ketut Karya ikut hadir, bernama Ni Wayan Tilem;
- Bahwa waktu menandatangani pengakuan hutang I Ketut Karya dan Istri memberi cap jempol tidak ada unsur paksaan atau bujuk rayu artinya dengan hati senag (legowo);
- Bahwa Tuan Morrish Kimbel Harvey tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa juru bahasa Morrish Kimbel Harvey adalah I Komang Kariasa;
- Bahwa Notaris membacakan isi Akta Pengakuan Hutang tersebut baru ditandatangani, untuk Tuan Morrish Kimbel Harvey diterjemahkan oleh I Komang Kariasa, kemudian Tuan Morrish Kimbel Harvey tanda tangan pada Akta dimaksud;
- Bahwa Saksi masih ingat Akta Pengakuan Hutang tersebut dan kwitansi tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani I Ketut Karya;
- Bahwa yang mengetik Akta tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sertipikat yang menjadi jaminan hutang itu adalah atas nama I Ketut Karya;
- Bahwa sebelum atas nama I Ketut Karya, sertifikat itu atas nama I Wayan Sudama;
- Bahwa Saksi mengetahui dari sertifikat bahwa sertifikat tersebut dilakukan jual beli oleh I Ketut Karya dengan I Wayan Sudama, tanggal 6

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, di buat pada Notaris I Putu Gede Andy Bangsawan, S.H.,
M.Kn.;

- Bahwa I Ketut Karya menandatangani Akta tersebut pada siang hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TTII-1: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1988/Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, luas: 2000 M², tercatat atas nama I Ketut Karya;
2. Bukti TTII-2: Fotokopi Surat Ukur No. 1098/Purwakerthi/2016, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, luas: 2000 M², tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan kesemuanya sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan objek yang disengketakan oleh Para Pihak maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 di lokasi objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Juni 2021 dan Mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukannya, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat I mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi tentang dalil Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat sangat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak/*obscur libel*;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I gugatan Penggugat dikatakan kabur/*obscur libel* karena:

1. Subyek hukum gugatan kurang pihak "*Plurium litis consortium*";

Seharusnya Ni Wayan Tilem (Istri Penggugat) juga menjadi pihak bersengketa dalam perkara *a quo* karena dalam akta-akta yang menjadi pokok permasalahan, Penggugat bersama Istrinya tersebut termasuk sebagai pihak di dalam akta;

2. Dasar hukum gugatan tidak jelas;

Penggugat tidak menerangkan adanya nilai kerugian yang dialaminya. Padahal Pasal 1365 KUHPerdata sebagai landasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum salah satu unsurnya adalah adanya kerugian yang dialami. Kemudian Penggugat juga tidak mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal gugatan yang diajukan berkaitan dengan Akta Notaris;

3. Obyek sengketa tidak benar sehingga petitum dan posita tidak nyambung/tidak sesuai;

Penggugat tidak benar dalam menjelaskan detail obyek sengketa sehingga antara posita dan petitum Penggugat tidak nyambung/tidak sesuai dimana dalam posita angka 2 (dua) dinyatakan obyek sengketa adalah milik atas nama I Wayan Sudama, sementara dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) disebutkan milik atas nama I Ketut Karya;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sementara dalam posita angka 26 (dua puluh enam) Penggugat mengakui adanya kontrak dan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga telah terjadi pencampuran antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam gugatan Penggugat;

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tuntutan kerugian materiil dari Penggugat bukan merupakan kerugian;
Tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat untuk membayar jasa pengacara dalam perkara laporan kepolisian yang dibuat Tergugat I bukanlah suatu kerugian karena bukan termasuk unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum, selain itu tidak ada suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara meminta bantuan pengacara sehingga dapat dibebankan kepada pihak lawan;
6. Tuntutan kerugian immaterial dari Penggugat tidak jelas perinciannya sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, gugatan Penggugat dikatakan kabur/*obscuur libel* karena:

1. Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang termasuk perbuatan melawan hukum dan norma apa yang dilanggar;
2. Penggugat tidak menjelaskan secara jelas/tegas dan terperinci bagian mana dari akta-akta yang diminta Penggugat untuk dibatalkan yang cacat hukum dan aturan apa yang dilanggar;
3. Posita gugatan Penggugat masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing juga mengandung *multy interpretasi*, sehingga secara substansial mengandung berbagai macam pemahaman dan beragam penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II, gugatan Penggugat dikatakan sangat kabur/*obscuur libel* karena tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan Penggugat terhadap pihak Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* jika berpedoman pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan bagaimana merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktik peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1970 dengan kaidah hukum "gugatan *obscuur libel* apabila posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan obyek sengketa”;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menjadikan Istri Penggugat sebagai pihak berperkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan wanprestasi, maka tidak harus pihak-pihak yang ada dalam perjanjian menjadi pihak berperkara. Lagipula untuk mengetahui siapa saja pihak yang harus terlibat dalam perkara, maka harus diperiksa lebih lanjut dalam agenda pembuktian, sehingga alasan eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang dasar hukum gugatan tidak jelas karena tidak mencantumkan nilai kerugian dan dasar hukum Undang-Undang Jabatan Notaris padahal gugatan yang diajukan adalah mengenai akta notaris, Majelis Hakim berpendapat di dalam gugatannya Penggugat telah mencantumkan nilai kerugian yang didalilkannya sebagaimana termuat dalam posita nomor 24 (dua puluh empat). Kemudian mengenai tidak dimasukkannya Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar gugatan karena gugatan terkait dengan akta Notaris, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui perlu tidaknya hal tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dalam agenda pembuktian, sehingga alasan eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang obyek sengketa tidak benar sehingga posita nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) gugatan tidak sama atas nama siapa obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut juga telah memasuki pokok perkara sehingga harus diperiksa lebih lanjut dalam agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang gugatan Penggugat menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah secara jelas mendalilkan bahwa gugatannya adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana tertulis di dalam perihal gugatannya, mengenai adanya posita yang mencantumkan kontrak diantara Para Pihak, untuk mengetahui kebenaran dalil tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dalam agenda pembuktian, sehingga hal tersebut juga telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang tuntutan kerugian Penggugat bukan merupakan unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan tidak ada aturan dalam HIR yang mengharuskan pihak berperkara

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa pengacara sehingga dapat dibebankan kepada pengacara, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat aturan yang secara eksplisit menjelaskan makna dan jenis unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut dikembalikan kepada Para Pihak yang menuntut ganti kerugian dan Majelis Hakim pada akhirnya yang akan memutuskan. Adapun untuk menentukan apakah yang dituntut oleh Penggugat adalah termasuk kerugian dalam perbuatan melawan hukum atau tidak, hal tersebut harus dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian, sehingga hal tersebut juga telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan alasan eksepsi mengenai tuntutan kerugian immaterial yang menurut Tergugat I tidak jelas perinciannya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dalam agenda pembuktian terhadap bukti-bukti surat maupun bukti lainnya yang diajukan Penggugat, sehingga hal tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang termasuk perbuatan melawan hukum dan norma apa yang dilanggar, Majelis Hakim berpendapat di dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan perbuatan apa dari Tergugat II dan Tergugat III yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum dan apa norma yang dilanggar, salah satunya posita nomor 18 (delapan belas) dan nomor 23 (dua puluh tiga). Sementara Turut Tergugat I ditarik dalam perkara ini hanya untuk tunduk pada putusan Majelis Hakim sebagaimana dalam posita nomor 17 (tujuh belas), nomor 27 (dua puluh tujuh) dan nomor 29 (dua puluh sembilan). Lagipula mengenai norma apa yang dilanggar hal tersebut merupakan tugas dari Majelis Hakim untuk menentukannya, bukan pihak berperkara. Selanjutnya mengenai terbukti tidaknya dalil tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang Penggugat tidak menjelaskan bagian mana dari akta-akta yang diminta Penggugat untuk dibatalkan yang cacat hukum dan aturan apa yang dilanggar, Majelis Hakim berpendapat di dalam gugatannya Penggugat meminta untuk membatalkan akta-akta *a quo* secara keseluruhan bukan pada bagian akta tertentu saja. Mengenai aturan apa yang dilanggar hal tersebut merupakan tugas dari Majelis Hakim untuk menentukannya, bukan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang Posita gugatan Penggugat masing-masing berdiri sendiri dan mengandung *multy interpretasi*,

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara substansial mengandung berbagai macam pemahaman dan penafsiran, Majelis Hakim berpendapat posita gugatan telah disusun secara runtut dan dapat dipahami oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan Penggugat terhadap pihak Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat di dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan maksud dari ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah untuk tunduk dan patuh kepada putusan Majelis Hakim sebagaimana dalam posita nomor 17 (tujuh belas), nomor 27 (dua puluh tujuh) dan nomor 29 (dua puluh sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka dengan demikian seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada intinya adalah mengenai "Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan memaksa tanpa pernah dijelaskan dan dibacakan kepada Penggugat serta tidak diberikannya salinan akta-akta notaris dalam perkara *a quo*?"

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan: "gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri. Diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya seseorang sesuai ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa Tergugat I bertempat tinggal di Amed Blue Sky Villas Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, kemudian Tergugat II bertempat tinggal di Jln. Nenas No. 99X, Amlapura, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat III bertempat tinggal di Jln.

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Turut Tergugat I bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Turut Tergugat II berkedudukan di Jln. Sudirman, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13B dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Wayan Sudama dan Saksi I Made Sucita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat TI-1 sampai dengan TI-10 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Made Prima Yuda Negara dan Saksi Ni Luh Putu Ayu Tisnawati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat TII-1 sampai dengan TII-3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat TTI-1;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Ni Luh Moni Winanti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat TTII-1 dan TTII-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akta-akta Notaris yang didalilkan oleh Penggugat dibuat dengan melawan hukum karena memaksa tanpa pernah dijelaskan dan dibacakan kepada Penggugat serta Penggugat tidak diberikan salinannya?;

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun akta-akta Notaris yang didalilkan oleh Penggugat sebagai akta-akta Notaris yang dibuat secara melawan hukum adalah:

1. Akta Pengakuan Hutang No. 06, tanggal 20 Januari 2016, dibuat di hadapan Tergugat II;
2. Akta Pengakuan Hutang No. 10, tanggal 21 Juni 2016, dibuat di hadapan Tergugat II;
3. Akta Pengakuan Hutang No. 04, tanggal 28 Agustus 2017, dibuat di hadapan Tergugat III;
4. Akta Kuasa untuk Menyewakan No. 05, tanggal 28 Agustus 2017, dibuat di hadapan Tergugat III;
5. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 01, tanggal 10 Oktober 2017, dibuat di hadapan Tergugat III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (*Vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Akta-akta *a quo* dibuat di hadapan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan Notaris yang telah terdaftar di Kabupaten Karangasem dan akta-akta tersebut memiliki bentuk sebagaimana ketentuan yang berlaku (*Vide* bukti surat TI-1=TII-1, TI-3=TII-2, TI-4=TIII-1, TI-5=TIII-2 dan TI-6=TIII-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akta-akta *a quo* dibuat dengan tata cara yang benar;

Menimbang, bahwa tata cara pembuatan akta Notaris yang benar menurut hukum adalah harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa akta-akta Notaris *a quo* kesemuanya dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai pihak di dalamnya (*Vide* bukti surat TI-1=TII-1, TI-3=TII-2, TI-4=TIII-1, TI-5=TIII-2 dan TI-6=TIII-3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesamaan pernyataan kehendak diantara Para Pihak akan suatu hal;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan tidak boleh dibuat karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan (*Vide* Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan paksaan dijelaskan dalam Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: *Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak di persidangan, diperoleh fakta bahwa dalam melakukan penandatanganan Akta-akta Notaris *a quo*, Penggugat tidak mengalami paksaan maupun penipuan dalam bentuk apapun. Bahkan Penggugat secara sadar tanpa ada kekhilafan datang sendiri ke tempat Tergugat II dan Tergugat III untuk menandatangani Akta-akta Notaris *a quo* bersama Anaknya. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membacakan dan menjelaskan kepada Para Pihak terkait isi dari Akta-akta Notaris *a quo* sebelum ditandatangani Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang kedua tentang kecakapan Para Pihak, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pihak adalah pihak yang sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan sehingga termasuk cakap secara hukum untuk mengikatkan diri dalam Akta-akta Notaris *a quo* ;

Menimbang, bahwa terkait syarat yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu, di dalam Akta-akta Notaris *a quo* telah dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang diperjanjikan oleh Para Pihak (*Vide* bukti surat TI-1=TII-1, TI-3=TII-2, TI-4=TIII-1, TI-5=TIII-2 dan TI-6=TIII-3);

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa mengenai syarat yang terakhir tentang sebab yang tidak terlarang, berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa apa yang diikatkan oleh Para Pihak dalam Akta-akta Notaris *a quo* tidaklah dilarang oleh Undang-Undang dan tidak pula bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum (*Vide* bukti surat TI-1=TII-1, TI-3=TII-2, TI-4=TIII-1, TI-5=TIII-2 dan TI-6=TIII-3);

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Akta-akta Notaris *a quo* Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat Para Pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga kesemuanya harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melawan hukum, menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan tidak pula ada kesalahan dari Para Tergugat apalagi hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan pokok gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan Akta Notaris sebagaimana petitum gugatan nomor 2 (dua), nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) patut untuk ditolak menurut hukum;

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 6 (enam) tentang pencabutan/pembatalan hal tanggungan yang diletakkan pada obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa SHM Nomor 1988/ Purwakerthi atas nama I Ketut Karya tersebut belum dibebankan hak tanggungan, maka tuntutan Penggugat dianggap berlebihan dan tidak berdasar hukum, dengan demikian petitum gugatan nomor 6 (enam) patut untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 (tiga) tentang sita jaminan obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah mengenai pembuatan Akta-akta Notaris sebagaimana telah disebutkan di atas. Sehingga pokok permasalahan perbuatan melawan hukum bukan mengenai tanah sengketa, maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk dapat dikabulkannya hal tersebut, dan oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga) patut untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan sebelumnya telah Majelis Hakim nyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka terhadap petitum selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena secara otomatis tidak dapat dikabulkan dengan ditolaknya pokok permasalahan *a quo*, dengan demikian petitum gugatan nomor 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) patut untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang maksud dan tujuan gugatannya pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian berupa hutang sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No. 10, tanggal 21 Juni 2016, dibuat di hadapan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu sebesar Rp. 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan melakukan lelang terhadap jaminan tersebut;

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi yang maksud dan tujuan gugatannya pada pokoknya adalah mengenai menyatakan sah Akta-akta Notaris yang dibuat Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi. Kemudian mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena menuduh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bersama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan persekongkolan jahat dan pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta Notaris tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus meminta maaf secara tertulis dan membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis juga dianggap merupakan telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian berupa utang sebesar Rp. 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat T.1-4 berupa Akta Pengakuan Hutang No. 04, tanggal 28 Agustus 2017, yang merupakan terusan dari Akta Pengakuan Hutang No. 10, tanggal 21 Juni 2016, maka dapat diketahui fakta hukum bahwa didalam Akta-akta tersebut tidak ditentukan jangka waktu pelunasan utangnya, namun dapat ditentukan setelah adanya surat pemberitahuan dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang penagihan utang tersebut yang berlaku sebagai tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti mengenai adanya surat pemberitahuan yang berlaku sebagai tanggal jatuh tempo utang tersebut, sehingga belum saatnya bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pembayaran utang kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dengan demikian petitum nomor

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengenai pembayaran utang telah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas yang telah dinyatakan bahwa Akta-akta Notaris perkara *a quo* yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Serta (1) Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 28-08-2017. (2) Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10-10-2017, yang dibuat di Kantor Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah sah dan mengikat Para Pihak, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) gugatan Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menuduh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bersama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan persekongkolan jahat dan pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan Akta-akta Notaris tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui prosedur gugatan perdata di Pengadilan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum telah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk selain dan selebihnya tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan dan menetapkan Akta-Akta yang berupa:

a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

b. (1) Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 28-08-2017. (2) Akta Kuasa Untuk Menyewakan Nomor 05, tanggal 29-08-2017. (3) Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 01 tanggal 10-10-2017, yang dibuat di Kantor Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para Pihak sebagaimana isi kesepakatan yang tertera dalam Akta-Akta tersebut;

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.012.500,00 (tiga juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 oleh I Wayan Suarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Made Wisna, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisna, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.010.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp60.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8.....P	:	Rp750.000,00
emeriksaan Setempat	:	
9.....P	:	Rp10.000,00

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Pemeriksaan Setempat

10. Biaya Kirim Surat : Rp32.500,00

Jumlah : Rp3.012.500,00

(tiga juta dua belas ribu lima ratus rupiah)